


**REFORMULASI PASAL 111, PASAL 112 DAN PASAL 127 AYAT
(1)HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN**

HUKUM DI INDONESIA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H.)



DISUSUN OLEH:

NAMA : YUDHA PARULIAN, S.H.

NPM : 191021034

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yudha Parulian

NPM : 191021035

Tempat/Tanggal Lahir : Dumai/29 Maret 1989.

Program Studi : Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum (S2)

Bahan Kajian Utama : Hukum Pidana.

Judul Tesis: **Reformulasi Pasal 111, Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat(1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di Indonesia.**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti tesis ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi atau karya ilmiah orang lain (Plagiat), maka saya bersedia gelar magister ilmu hukum (M.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Maret 2021
yang menyatakan:

YudhaParulian, S.H.

ABSTRAK

Narkotika adalah zat untuk penggunaan berkembang pesat dan tidak lagi kepentingan untuk kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat banyak pasal yang memiliki makna yang berbeda sehingga menimbulkan ambiguitas hukum dalam penerapannya. Diantaranya adalah Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ambiguitas pemahaman ini akan membawa penegak hukum dan pelaku tindak pidana narkotika (pedagang/pengedar) memanfaatkan dimana seolah-olah mereka melakukan pelanggaran perbuatan pidana tapi berkamufase seolah-olah mereka adalah korban penyalahguna. Sebagai ilustrasi atau sekedar contoh kasus yang sudah terjadi terdapat dalam Pilihan Nomor: 704/Pid.Sus/2018/PN.Pbr, untuk situasi ini ia dituduh sebagai korban penyalahguna narkotika namun Majelis Hakim dalam putusannya sebagai menguasai narkotika sebagai mana Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, dalam putusan Nomor 798/Pid.Sus/2018/PN.Pbr Untuk situasi ini tuduh sebagai pengedar namun dalam ponisnya sebagai korban narkotika sesuai Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Rumusan pokok dalam penelitian ini adalah Multi tafsir yang mengerakkan pemikiran untuk bagaimana reformulasi Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memberikan kepastian hukum di Indonesia dan bagaimana bentuk sanksi sebagai sanksi alternative yang dapat digunakan dalam Reformulasi pelanggaran narkotika memberikan kepastian hukum Indonesia.

Metode penelitian ini adalah jenis dan sifat normatif, secara spesifik menggambarkan reformulasi Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia. Agar memberikan kepastian hukum di Indonesia, data dan sumber data dari bahan penelitian hukum yaitu dalam bentuk primer, sekunder dan tersier

Terkait Pasal 111 Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu diubah dalam redaksi dengan menambahkan arti penambahan makna memiliki, menyimpan, menguasai yang harus diartikan sebagai memiliki, menyimpan, atau menguasai. Digunakan untuk orang lain" dalam redaksinya. Bentuk sanksi yang dapat digunakan sebagai persetujuan elektif dalam perubahan pelanggaran tindak pidana narkotika dalam memberikan kepastian hukum di Indonesia, tanda reformulasi dalam pelanggaran narkotika di masa yang akan datang adalah menempatkan korban penyalahguna narkotika untuk diri mereka sendiri sebagai individu yang membutuhkan rehalbilatas. Karena sejatinya penyalahguna bukanlah pelaku kriminal (penjahat) sehingga ia dapat memulihkan diri kembali ke keadaannya yang lebih baik. Kata kunci : Narkotika, korban penyalah guna, Pelaku tindak pidana narkotika.

ABSTRACT

Narcotics are for certain uses and the increase in illegal drugs is growing rapidly and no longer for health. In Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, there are many articles that have different translations, giving rise to legal vulnerabilities in their application. Among them are Article 111, Article 112 and Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The ambiguity of this understanding will bring law enforcement and drug offenders (traders/traffickers) to take advantage of it as if they have committed a criminal offense but are camouflaged as if they are victims of abusers. Pid.Sus/2018/PN.Pbr, for this situation he is not guilty of being a victim of narcotics abuser but the Panel of Judges in its pioneering role as Mastering Narcotics as stated in Article 112 paragraph 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Meanwhile, in the decision Number 798/Pid.Sus/2018/PN.Pbr For this situation as a dealer but in the verdict as a victim of narcotics according to Article 127 paragraph 1 letter a of Law No. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

The main formulation in this research is multi-interpretation which moves the thought for how to reformulate Article 111, Article 112 and Article 127 paragraph 1 letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in providing legal certainty in Indonesia and how to form sanctions as an alternative that can be used. in the Narcotics Violation Reform provides legal certainty for Indonesia.

This research method is normative in nature and type, specifically describing the reformulation of Article 111, Article 112 and Article 127 paragraph 1 letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Indonesia. In order to provide legal certainty in Indonesia, there must be data and data sources from legal materials, namely in primary, secondary and tertiary forms

Related to Article 111 Article 112 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, it is necessary to amend in the editorial by adding the meaning of adding to the meaning of possessing, storing, controlling which must be interpreted as possessing, storing, or controlling. Used for others in the editorial. The form of sanctions that can be used as an approval of choice in changing narcotics criminal offenses in providing legal certainty in Indonesia, a sign of reformulation in future violations is to place victims of narcotics abusers for themselves as individuals who need rehabilitation.) so that he can create himself for a better state.

Keywords: Narcotics, victims of abuse, perpetrators of narcotics crimes.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, bersyukur dan berterima kasih hanya kepada Allah Subhanallahuwata'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul : **“Reformulasi Pasal 111, Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di Indonesia”.**

Tujuan penulis melakukan penyusunan tesis ini, serta diselesaikan untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Magister Hukum jurusan Hukum Pidana dalam program studi strata dua (S2) yang sedang penulistikuni di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis ayah anda dan Ibunda yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan tesis ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, dorongan, budi baik dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar –besarnya dan dengan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu Mahasiswa Universitas IslamRiau.
2. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan saran dalam penelitianpenulis.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan dan saran-saran dalam penelitianini.
4. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad S.H.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran mengoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan saran-saran dalam penelitianini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan, nilai- nilai etika dan moral, serta motivasi kepada penulis sehingga penulis mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas di Program Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas IslamRiau.
6. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau serta Pegawai Tata Usaha Program Pasca Sarjana

Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang tulus dan ikhlas selama penulis mengikuti pendidikan di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

7. Teman-teman seperjuangan penulis satu Angkatan 2019 dan para pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun penulisan, penulis berharap sekali kritik dan saran yang berguna untuk memperbaiki kesempurnaan tesis ini.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru 28 Maret 2021

YUDHA PARULIAN,S.H.

191021035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TESIS TIDAK PLAGIAT	ii
TANDA PENGESAHAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR ISTILAH	4
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar belakang masalah.....	6
B. Masalah pokok	19
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	20
D. Kerangka teori	21
E. Konsep operasional	28
F. Metode penelitian	34
BAB II TINJAUAN UMUM	36
A. Tinjauan umum hukum pidana umum dan pidana khusus.....	36

B.	Tinjauan Umum Narkotika.....	42
C.	Tinjauan Umum tentang Keyakinan Hakim.....	56
D.	Tinjauan Umum Kepastian Hukum Di Indonesia.....	80
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		92
A.	Reformulasi Pasal 111,Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di Indonesia	92
B.	Bentuk Sanksi Yang Dapat Dijadikan Sebagai Sanksi Alternatif Dalam Reformulasi Tindak Pidana Narkotika Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di Indonesia	124
BAB IV PENUTUP		138
A.	Kesimpulan.....	138
B.	Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....		141
LAMPIRAN		

DAFTAR ISTILAH

<i>Arres</i>	: Putusan Mahkamah Agung
<i>Baar</i>	: Dapat
<i>Bijkomende Straf</i>	: Pidana Tambahan
<i>Collaborator</i>	: Kerjasama
<i>Considerans</i>	: Pertimbangan
<i>Criminal Act</i>	: Tindak Pidana atau Perbuatan Kriminal
<i>Criminal Policy</i>	: Kriminalisasi
<i>Criminal Responsibility</i>	: Pertanggung Jawaban Pidana
<i>Criminel Recht</i>	: Tindak Pidana Khusus
<i>Crown Witness</i>	: Saksi Mahkota
<i>Culpa</i>	: Kelalaian
<i>De Auditu</i>	: Mendengar
<i>Death Penalty</i>	: Pidana Mati
<i>Derogat</i>	: Mengenyampingkan
<i>Dolus</i>	: Kesengajaan
<i>Ear</i>	: Mendengar
<i>Extraordinary Crime</i>	: Kejahatan Terorganisir
<i>Feit D'excus</i>	: Alasan Pemaaf
<i>Feit</i>	: Perbuatan
<i>Gerechtelijke Bewindvoerder</i>	: Pengurus Menurut Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Sebagai negara hukum sudah jelas dalam penyelenggaraan aktivitasnya baik mengenai kehidupan bernegara maupun bermasyarakat selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.²

Dengan konsep negara hukum tersebut, maka aturan hukum mengikat kepada segenap warga masyarakat tanpa terkecuali para penguasa di Indonesia.³ Hukum pidana adalah “keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya”. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang ditimpakan kepada pelaku.⁴ Dalam ranah hukum pidana perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi pidana

¹ Republik Indonesia, *Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Shilvirichiyanti dan Alsar Andri, *Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi*, Jurnal Hukum Admisnistrasi Negara, Vol. 02 No. 01 Tahun 2018, hlm. 245.

³ Riadi Asra Rahmad, *Peran Penyidik TNI AL dalam Penegakan Hukum diluar Wilayah Indonsia, Prosiding Seminar Bersama Program Studi Ilmu Hukum Fisip Dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Tahun 2016, hlm. 128.

⁴ Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dalam Hukum Pidana*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017, hlm. 7.

bagi pelanggarnya disebut dengan perbuatan pidana atau tindak pidana. Perbuatan yang dilarang tersebut diatur di dalam perundang-undangan⁵

Pidana merupakan “hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan”. menurut kaidah pembalasan ini , Efek Jera sangat tepat diberikan kepada terdakwa dimana terdakwa itu telah melakukan perbuatan pidana yang sering terjadi di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat sebagai ganjarannya atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya.⁶

Negara Indonesia mengenal zat narkotika atau sering disebut opiate dimana Zat-zat narkotika sesungguhnya secara ilmiah ah digunakan sebagai pengobatan adapun jenis-jenis yang digunakan Iyalah opium.⁷ Pada bidang khusus pengobatan dan kesehatan, narkotika sangat diperlukan ketersediaannya, hal tersesbut menjadi dasar banyak orang menyalahgunakan narkotika, oleh karena itu harus dilakukan pengawasan serta pengendalian yang bersifat ketat.

Di era yang semakin modern narkotika semakin banyak digunakan akan tetapi bukan untuk pelayanan dalam hal kesehatan tetapi digunakan kan untuk kepentingan mencari keuntungan serta kekayaan yang sangat besar dengan cara melakukan jual beli secara ilegal ke berbagai negara.⁸Penyalahgunaan narkotika di wilayah negara Republik Indonesia telah menemui masa-masa yang sungguh

⁵ Juli Wiarti, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum)*, Jurnal Hukum Pidana, Vol. 01 No. 01 Tahun 2017, Hlm. 102.

⁶Zul Akrial dan Heni Susanti,*Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Pidana, Vol. 01 No. 02 Tahun 2017, hlm. 139.

⁷Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009. Hlm.3

⁸*Ibid.*, Hlm 6.

memprihatinkan serta sangat membahayakan dengan sasaran yang telah merangkul seluruh elemen masyarakat. Hal itu telah dilihat dari survei yang telah ditunjukkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia selama tahun 2019. Berdasarkan survei tersebut, terdapat 3.376.115 orang pada kelompok usia 10-59 tahun, jumlah tersebut merupakan jumlah penyalahguna narkoba sepanjang tahun 2019.⁹

Sejarah peraturan obat-obat terlarang atau sering di sebut narkotika pada awal bermuara pada sejarah pertama yang di atur dalam *Verdovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad No. 278 jo No. 536)*.¹⁰Peraturan tersebut sudah tidak dapat lagi mengikuti jalannya perkembangan Jalur lintas dan mekanisme yang mendorong terjadinya nya perbuatan pidana yaitu menyebarkan Narkotika untuk memasok ke negara Indonesia. Maka berdasarkan *Resolusi The United Nations Economic and Social Council*, Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 konferensi PBB tentang Adopsi Protokol Psikotropika dilaksanakan sehingga menghasilkan *Convention on Psychotropic Substances 1971*.

Berdasarkan hasil Yang ditunjukkan konvensi tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan *Convention on Psychotropic Substances 1971* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengan *reservation*. maka dari itu, peraturan terhadap narkotika telah mengalami beberapa revisi. Peraturan mengenai narkotika saat ini ialah Undang-Undang Republik Indonesia

⁹ Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Di 34 Provinsi Tahun 2019, Laporan Tahunan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2017. Hlm.28

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)* , Rineka Cipta, Jakarta, 2012. Hlm.11

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika di dalam hakikat Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa narkotika di satu sisi ialah zat ,obat atau komposisi bahan yang sungguh bermanfaat demi pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain bisa menjadi menimbulkan suatu ketergantungan yang sangat merugikan bila disalahgunakan tanpa pengendalian juga pengawasan yang harus intensif.¹¹

Narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang maknanya obat bius, yang pada bahasa Yunani disebut “*narcosis*” memiliki suatu arti yaitu menidurkan atau membiuskan. Secara pandangan yang besar, narkotika selalu disebutkan sebagai suatu zat yang dapat mengakibatkan muncul transformasi perasaan, kondisi pandangan penglihatan disebabkan karena zat yang terkandung dalam narkotika dapat mempengaruhi susunan jaringan syaraf pusat.¹²

Peraturan narkotika yang lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkotika telah menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik berupa sintetis maupun Rupa Semisintetis, Di mana menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya suatu rasa, mengurangi sampai menghilangkan Suatu rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

¹¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Pertama*, Umm Press, Malang, 2009, Hlm. 14.

¹² *Ibid.*, Hlm. 12.

tertentu sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Penyalahgunaan narkotika ialah salah satu jenis kejahatan yang memiliki suatu dampak sosial yang sangat luas serta bersifat kompleks.¹³

Penerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan penyalahguna narkotika berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika. Pasal yang sering digunakan dalam kasus seperti ini ialah Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

Pasal 111 Undang-Undang Narkotika terdiri dari 2 ayat yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 15 Pasal 12 KUHP 9”.

“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal 112 Undang-Undang Narkotika terdiri dari 2 ayat yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada

¹³ Dit Narkotika Konserse Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Yang Dilaksanakan Oleh Polri*, Mabes Polri, Jakarta, 2002. Hlm. 2.

ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika terdiri dari 3 ayat yang berbunyi:

“Setiap penyalah guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.¹⁴

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103” .

“Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Berdasarkan pemaparan mengenai apa yang diatur dalam “Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika”, terdapat hal yang menyebabkan multitafsir atau ambigu dalam penerapannya. Multitafsir dan ambiguitas tersebut terdapat dalam Pasal 111 Pasal 112 Undang-undang Narkotika. Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika banyak digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana Narkotika pada umumnya, sedangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika sering diterapkan khusus pada korban penyalah guna narkotika golongan 1. Apabila melihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan. Arti dari

¹⁴ Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

kata memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 arti yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti manaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi.¹⁵Dengan demikian, komponen penyingkiran dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU narkotika menyiratkan bahwa pelaku menempatkan narkotika di tempat yang dilindungi. Mendominasi dalam referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti menguasai (sesuatu), menguasai (sesuatu). Berarti mendominasi dalam komponen Pasal 111 dan Pasal 112 UU narkotika menyiratkan bahwa narkotika itu berada dalam penguasaan individu (pelaku) atau pelakunya memegang kendali atas Narkotika. Komponen tersebut adalah dalam referensi Kata yaitu bermaksud merencanakan, bersiap-siap. Menyiratkan bahwa komponen menguasai,memiliki,dan menyimpan dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika menyiratkan bahwa individu sedang bersiap-siap atau merencanakan tindak pidana narkotika.

Berbeda dengan Pasal 111 dan Pasal112 Undang-Undang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika sudah secara jelas menyebutkan bahwa Pasal 127 ayat (1) huruh a tersebut dikhususkan untuk penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Jika membaca dan menganalisis unsur-unsur dari Pasal 111 dan Pasal112 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf anomor 35 tahun 2009 tentang juga dapat dikenakan

¹⁵ <https://kbbi.web.id/menyimpan>

sanksi menggunakan hukumannya lebih berat yaitu Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Penyalahguna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika ialah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Setiap orang Penyalahguna narkotika untuk dapat menggunakan narkotika berarti narkotika tersebut haruslah dimiliki, disimpan, berada dalam kuasanya dan menyediakan. Tidak mungkin seorang penyalahguna narkotika menggunakan narkotika tetapi narkotika tersebut tidak berada dalam kuasanya atau tidak dalam kepemilikannya. Berdasarkan analisis tersebut, seharusnya Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat diterapkan pula pada penyalahguna narkotika sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada praktiknya penggunaan pasal tersebut masih terjadi ambiguitas dan multitafsir, Secara praktis, pemanfaatan pasal tersebut masih samar-samar dan memiliki pemahaman yang beragam, terlepas dari apakah pasal tersebut dapat dikaitkan untuk diterapkan pada korban narkotika “ penyalahguna.” atau tidak. Pasal-pasal multi tafsir yang memiliki banyak pengertian tersebut sering dimanfaatkan oleh para pelaku yang berniat jahat terhadap regulasi hukum di Indonesia, khususnya para penegak hukum atau yang berpotensi menjadi pelaku tindak pidana narkotika untuk berlindung dan mengubah pengaturan sebagai korban penyalahguna untuk menghindari hukuman yang lebih berat atau sebaliknya. Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta merta menimbulkan berbagai

terjemahan, juga membuat ambigu dalam penerapannya. Semua pada dasarnya bersama-sama dengan tujuan akhir regulasi hukum yang ingin dicapai, kita memerlukan standar hukum yang tegas, jelas tidak berkonotasi dua sisi, diterapkan dengan keadilan, dan dengan jaminan kepastian hukum, hal tersebut di atas disebut kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum yang sebenarnya, khususnya hukum yang tersistematis, hukum akan kehilangan arti pentingnya jika ia tidak dapat dipisahkan dari suatu kepastian hukum karena hukum pidana itu tidak dapat digunakan sebagai pembalasan atau perbuatan kriminal, maka terhadap suatu regulasi disebut tidak ada hukum jika tidak ada kepastian.¹⁶

Lembaga peradilan merupakan institusi negara yang mempunyai tugas pokok menganalisis, mengadili, memilih, dan menyelesaikan perkara yang sah. Penyelesaian kasus melalui lembaga peradilan hukum hanya akan berjalan dengan baik, jika semua pertemuan yang terlibat di dalamnya, baik pihak yang bersengketa maupun hakimnya yang ditunjuk sendiri mematuhi standar mengikuti aturan main (*rule of game*) secara jujur sesuai dengan pedoman saat ini.¹⁷

Tugas pokok dari hakim adalah untuk mendapatkan, melihat dan menengahi dan menyelesaikan setiap kasus yang dibawa kepadanya. Tampaknya tugas hakim bersifat mendasar sebagaimana disinggung dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, namun secara umum cukup

¹⁶Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Rajawali, 1996.Hlm. 44.

¹⁷ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 358.

sulit dan tidak mudah. Pada dasarnya, otoritas yang ditunjuk secara cerdas diperlukan untuk memikirkan apakah seseorang tidak benar dan terlepas dari apakah peristiwa yang diperebutkan itu benar dan kemudian menerapkan atau memutuskan hukum.¹⁸

Pertimbangan dan alasan pemikiran yang patut dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam mengajukan putusan perkara, hal itu telah diatur dalam KUHAP, seperti Pasal 183 KUHAP menetapkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹⁹

Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dan juga pelaku penyalahgunaan narkoba seperti yang ditunjukkan oleh dakwaan jaksa dan realitas hukum yang terungkap di awal sepanjang tidak menyimpang dari hukum dan pedoman yang digunakan. Pejabat yang ditunjuk memiliki perenungan yang menjadi pembedaan atas pilihan yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba dan korban narkoba. Kesempatan yang digerakkan oleh otoritas yang ditunjuk tidak serta merta, maka ada pengaturan untuk memutuskan pelaku pelanggaran narkoba dan pelaku narkoba terhadap disiplin yang akan dipaksakan pada yang disalahkan sesuai pengaturan undang-undang narkoba.

¹⁸ Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Umitoha Ukhuwal Grafika, Makasar, 2009, hlm. 162.

¹⁹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183

Kejadian mana yang sah dan mana yang kurang tepat, cenderung dilakukan melalui cara demonstrasi pada pendahuluan. Dalam hukum pidana pembuktian merupakan hal yang esensial dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi interaksi, strategi, demonstrasi penyangkalan terhadap hak terdakwa atau terhadap suatu perkara dalam sidang pengadilan.”²⁰

Pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan harus mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan haknya, maupun untuk membantah hak pihak lain.. Peristiwa-peristiwa yang diungkapkan oleh perkumpulan-perkumpulan itu jelas tidak cukup hanya untuk disampaikan secara lisan atau direkam sebagai hard copy, namun harus disertai dan didukung oleh bukti yang sah untuk menjamin kenyataan.Pada akhirnya, kesempatan-kesempatan ini harus disertai dengan pembuktian yuridis.Motivasi di balik pembuktian yuridis adalah untuk mencari atau menemukan realitas peristiwa yang dijadikan alasan pilihan penguasa yang ditunjuk, yang hasilnya halal.Secara yuridis mendemonstrasikan untuk mencari fakta dari suatu hal bukanlah sesuatu yang sangat mirip.Realitas yang perlu dicari oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara dapat berupa kebenaran formal atau kebenaran material, keduanya dikenang sejauh mana kebenaran hukum sosial.Dalam mendemonstrasikan suatu perkara pidana, yang perlu dicari oleh pejabat yang ditunjuk adalah kebenaran konvensional, yang mengandung arti bahwa hakim terikat pada data atau bukti yang diajukan oleh majelis hakim terikat pada peristiwa yang dirasakan atau

²⁰Muhammad Nurul Huda,*Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pembuktian Uang dalam Globalisasi Hukum*,Supremasi Hukum,Vol 2 No 2, Tahun 2013, hlm. 10.

dituntut. Di sini, hakim cukup dengan bukti yang tidak meyakinkan. Sedangkan pencarian kebenaran materil terutama dilakukan dengan cara memutus dalam penyelesaian perkara pidana dan manajerial.²¹

Pada kasus-kasus narkoba, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku, salah satunya ialah Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba. Kedua pasal tersebut yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan aparat penegak hukum dan para pelaku kejahatan narkoba (pedagang) akan memanfaatkan serta berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkoba atau seolah-olah dia penyalah guna. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan Suatu ketidakadilan pada proses pelaksanaannya. Seperti contoh kasus pada Putusan Nomor: 704/Pid.Sus/2018/PN.Pbr Pada kasus ini terdakwa didakwa sebagai pelaku penyalahguna narkoba atau pedagang narkoba, akan tetapi Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa adalah pemakai narkoba. Kasus tersebut dengan terdakwa bernama Selamat Rianto terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan/atau dakwaan kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang. Pada kasus ini terdakwa terbukti menguasai dan memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman sebanyak 1 paket sabu dengan berat bersih 0,17 gram. Dari penemuan barang

²¹*Ibid.*, hlm. 73

bukti tersebut seharusnya terdakwa dijerat Pasal 112 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada kenyataannya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa terdakwa merupakan pemakai atau pecandu atau penyalahguna narkotika sehingga terdakwa dijatuhi sanksi pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara. Terdakwa akhirnya terhindar dari ketentuan yang lebih berat sebagaimana Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu berbeda dengan putusan Nomor 798/Pid.Sus/2018/PN.Pbr Pada kasus ini para terdakwa melakukan pesta sabu yang seharusnya didakwa sebagai penyalahguna narkotika sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a nomor 35 tahun 2009 tentang. Akan tetapi juga didakwa sebagai menguasai narkotika, Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa adalah sebagai menguasai narkotika sesuai dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kasus tersebut dengan terdakwa bernama terdakwa I Roza , terdakwa II Bayu Hartono, terdakwa III Frengki Manurung didakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau dakwaan kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pada kasus ini terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkotika karena pada saat tertangkap tangan sedang berpesta sabu golongan 1 bukan tanaman sebanyak 1 paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram. Dari penemuan barang bukti tersebut seharusnya terdakwa dijerat Pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi diterapkan pasal 112

ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan pidana penjara 4(empat) Tahun.

Ketidakjelasan dari putusan tersebut dan makna ambigu dalam Pasal 111, Pasal 112 dan pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang narkoba menjadi bukti penguatada nya multitafsir penerapan hakim dalam terhadap Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, memunculkan ketertarikan untuk mengkaji dengan dua permasalahan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis kasus tersebut kedalam suatu karya ilmiah berupa tesis dengan judul: **REFORMULASI PASAL 111, PASAL 112 DAN PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA.**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi acuan penulis, yaitu mengenai kepastian hukum terhadap penyalahguna dan pelaku tindak pidana narkoba dan kebijakan Reformulasi ius constituendum terhadap penyalahgunaan dan pelaku tindak pidana narkoba.

Adapun fokus penulisan ini dibatasi dengan pertanyaan (*research question*) sebagaiberikut:

1. Bagaimanakah reformulasi pasal 111, pasal 112 dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam memberikan kepastian hukum di indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk sanksi yang dapat dijadikan sebagai sanksi alternatif dalam reformulasi tindak pidana narkoba dalam memberikan kepastian hukum di indonesia?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok tersebut diatas, diterapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Suatu kepastian pengaturan tindak pidana narkoba antara pemakai (penyalah guna) dan menguasai serta kepemilikannya .
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang reformulasi Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam memberikan kepastian hukum di Indonesia.

Berdasarkan masalah pokok tersebut diatas, diterapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

Dari data-data yang telah dikumpulkan sebagai hasil penelitian diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pidana dan khususnya cara hakim membuat keputusan pengaturan pidana narkoba antara pemakai dan menguasai.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan, penegak hukum, praktisi hukum, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, untuk menyelesaikan permasalahan tentang kebijakan .
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya penerapan dan bentuk kepastian hukum Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba terhadap penyalahguna dan pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah jaminan suatu hal (ekspresi) yang pasti, pengaturan atau spesifikasi. Hukum pada dasarnya harus pasti dan masuk akal. Itu sama sekali bukan aturan implisit dan kesopanan dengan alasan bahwa seperangkat aturan yang diterima harus menjunjung tinggi permintaan yang dianggap masuk akal. Hanya karena itu wajar dan dilengkapi dengan

jaminan hukum dapat melakukan kapasitasnya. Kepastian yang sah adalah pertanyaan yang harus disikapi secara normatif, bukan sosiologis.²²

Menurut **Hans Kelsen**, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Hukum yang memuat standar umum menjadi aturan bagi orang-orang untuk bertindak di depan umum, baik yang sebanding dengan individu maupun menurut masyarakat. Prinsip-prinsip ini menjadi penghalang bagi masyarakat dalam meresahkan atau melakukan tindakan melawan orang. Kehadiran standar-standar ini dan pelaksanaan prinsip-prinsip ini membuat jaminan yang sah.²³

Kepastian hukum secara normatif adalah titik di mana suatu pedoman dibuat dan diumumkan dengan keyakinan karena mengarahkan dengan jelas dan sah. Jelas karena tidak menimbulkan pertanyaan (multi-pemahaman) dan runtut. Jelas karena di dalamnya berubah menjadi kerangka standar dengan standar yang berbeda sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan pertentangan standar. Keyakinan yang sah mengacu pada penggunaan hukum yang jelas, terus-menerus, dapat diprediksi, dan selanjutnya yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi emosional. Kepastian dan kesetaraan adalah permintaan

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 59.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 158.

yang baik, tetapi sangat menggambarkan hukum. Unsur dan hukum yang tidak dapat dibenarkan bukan hanya hukum yang mengerikan..²⁴

Menurut **Utrecht**, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah dengan alasan bahwa dengan adanya jaminan umum. pedoman, orang dapat mengetahui bagaimana Negara dapat menuduh atau menangani orang.²⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yaitu bersumber dari pelajaran-pelajaran yuridis pantang menyerah yang bertumpu pada pola pikir positivis di dunia hukum, yang pada umumnya akan menganggap hukum sebagai sesuatu yang mengatur diri sendiri, otonom, mengingat bagi penganut paham ini, hukum hanyalah bermacam-macam aturan. Bagi murid sekolah ini, alasan hukum hanya memastikan pengakuan jaminan yang sah. Kepastian hukum diakui oleh hukum dengan perangnya yang hanya membuat hukum dan ketertiban secara keseluruhan. Gagasan keseluruhan tentang hukum dan ketertiban menunjukkan bahwa hukum tidak berencana untuk mencapai keadilan atau keuntungan, tetapi hanya untuk keyakinan.²⁶

²⁴ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng Dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm.23.

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm. 82

Kepastian hukum merupakan jaminan hukum yang mengandung keadilan. Standar yang memajukan kesetaraan harus benar-benar berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi.

Menurut **Gustav Radbruch**, keadilan dan kepastian hukum adalah bagian dari hukum yang tetap dan harus ada. Dia berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus dipikirkan, jaminan yang sah harus dijaga untuk keamanan dan kontrol suatu negara. Pada akhirnya, hukum positif harus dipatuhi dengan konsisten. Mengingat kepastian hukum mesti tegas dan kualitas yang harus dicapai, khususnya kualitas keseragaman dan kebahagiaan..

Kepastian hukum seperti yang dikemukakan oleh **Jan Michiel Otto** mencirikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam keadaan tertentu:

1. Adanya pedoman yang jelas (*transparan*), dapat diprediksi dan mudah diperoleh, didistribusikan oleh dan dirasakan karena (kekuasaan) negara.
2. Intansi (pemerintah) menerapkan standar-standar kepastian hukum ini dengan andal dan juga bergantung pada dan patuhnya kepada Pemerintah.
3. subjek hukum menyesuaikan dan atau mengubah perilaku mereka ke prinsip-prinsip ini.
4. Hakim (pengadilan) yang kewenangannya tersendiri dan tidak mempertimbangkan untuk menerapkan pedoman hukum yang baik ketika mereka menyelesaikan permasalahan hukum.
5. Pilihan hukum dijalankan dengan kokoh.

Sebagaimana dimukakan oleh Sudikno Mertokusumo, kepastian legitimasi merupakan jaminan bahwa hukum harus dijalankan secara positif. Kepastian yang sah mengharapkan upaya pengendalian hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pertemuan yang disetujui dan definitif, sehingga prinsip-prinsip ini memiliki sudut yuridis yang dapat menjamin kepastian bahwa kapasitas hukum sebagai pedoman yang harus dipatuhi.²⁷

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ketentuan pertanggung jawab pidana. Gagasan tentang tugas pidana sebenarnya merupakan persoalan hukum saja serta menyangkut pokok-pokok keutamaan atau tolerabilitas umum yang diterima oleh masyarakat umum atau perkumpulan-perkumpulan di depan umum, hal ini dilakukan sedemikian rupa sehingga kewajiban pidana dilaksanakan dengan memenuhi persamaan.²⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah jenis memutuskan apakah tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas kesalahan yang telah terjadi. Dengan demikian, kewajiban pidana adalah struktur yang memutuskan apakah seseorang diserahkan atau didakwa. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dicirikan sebagai kelanjutan dari sasaran kecaman yang ada dalam demonstrasi kriminal dan secara abstrak memenuhi kebutuhan untuk didakwa atas demonstrasi tersebut. Yang dimaksud dengan target censure adalah bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh seseorang merupakan perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang tidak diperbolehkan yang dimaksud di sini adalah demonstrasi yang bertentangan

²⁷ ZainalAsikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, Hlm. 22.

²⁸ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 16.

atau dibatasi oleh hukum, baik hukum adat maupun hukum materiil. Sedangkan yang tersirat dalam celaan emosional menyinggung pelaku perbuatan yang diingkari, atau dapat dikatakan bahwa teguran abstrak adalah individu yang melakukan demonstrasi yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan hukum. Dalam hal demonstrasi yang dilakukan merupakan demonstrasi yang dicela atau demonstrasi yang tidak diperbolehkan, namun dengan asumsi dalam diri individu tersebut terdapat blunder yang menyebabkan kesembronoan, resiko kriminal tidak mungkin terjadi.

Masuk dalam kewajiban pertanggungjawaban pidana, bobot tugas dipikul oleh pelaku tindak pidana yang diidentikkan dengan alasan pemaksaan pemberian izin pidana. Seseorang itu akan memiliki gagasan tentang kewajiban pidana jika suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya adalah melawan hukum, namun seseorang dapat kehilangan gagasan tentang kewajiban jika terdapat dalam dirinya komponen yang membuat kemampuan seseorang dapat berpindah. **Menurut Chairul Huda** bahwa premis suatu tindak pidana merupakan nasas legalitas, sedangkan pelakunya dapat ditolak berdasarkan blunder, ini mengandung arti bahwa seseorang akan memiliki kewajiban pidana jika dia telah melakukan demonstrasi yang tidak benar dan terlepas dari hukum. Pada dasarnya, risiko pidana adalah jenis instrumen yang dibuat untuk menanggapi pelanggaran atas tindakan tertentu yang diselesaikan.²⁹

²⁹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 68.

Unsur kesalahan merupakan suatu unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Seperti halnya demonstrasi kriminal yang mengesampingkan tanggung jawab pidana, demonstrasi kriminal hanya menyinggung apakah demonstrasi itu ilegal atau ditolak oleh hukum, dalam hal apakah seseorang yang melakukan demonstrasi kriminal kemudian ditolak bergantung pada apakah orang yang melakukan kejahatan tersebut.demonstrasi memiliki komponen kesalahan atau tidak. Tanggung jawab pidana dalam kerangka hukum ketertiban selalu berkaitan dengan mens rea dan (disiplin). Kewajiban pidana mempunyai hubungan dengan masyarakat, khususnya hubungan tugas dengan daerah sebagai suatu kapasitas, kapasitas tanggung jawab disini mempunyai kekuatan memaksa pidana maka tanggung jawab disini mempunyai pekerjaan kontrol sosial sehingga di arena publik tidak ada Begitu pula dengan perbuatan pidana, risiko pidana dalam kerangka hukum adat diidentikkan dengan mens rea, bahwa kewajiban pidana tergantung pada keadaan psikologis, lebih tepatnya otak yang tercela.

Guilty mind mengandung arti khusus sebagai suatu kesalahan yang bersifat subjektif , yaitu seseorang dianggap bertanggung jawab karena perbuatannya dianggap tidak dapat diterima, sehingga individu harus mampu. Adanya kewajiban pidana yang dipaksakan pada pencipta, pembuat pidana harus ditolak.Kekurangan jiwa yang tidak tercela menyiratkan bahwa tidak ada kewajiban pidana dan mengakibatkan tidak ditolaknya hal tersebut.Kesalahan sebagai ciri mens rea juga diartikan sebagai salah dalam melangkah karena mengabaikan pedoman, atau menyalahgunakan hukum dan pedoman.

Setiap orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Setiap individu yang mengabaikan hukum maka individu tersebut harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Salah langkah sebagai bagian dari kewajiban dalam pandangan ini membuat seseorang menjadi yakin dan menguasai kesempatan seseorang atas orang lain. Adanya jaminan ini bisa menjadikan individu terlindung dari kegiatan orang lain yang mengabaikan hukum, dan sebagai kontrol karena setiap individu yang menyalahgunakan hukum pidana dibebani kewajiban pidana. KUHP tidak secara jelas mengungkapkan kerangka kewajiban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP secara teratur melihat kesalahan sebagai kesengajaan atau kecerobohan, namun sayangnya signifikansi kesalahan atau kecerobohan yang disengaja tidak dijelaskan oleh undang-undang. tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan atau kecerobohan yang disengaja, namun mengingat prinsip dan penilaian ahli yang sah tentang pasal-pasal dalam KUHP, sangat mungkin dianggap bahwa pasal-pasal ini mengandung komponen kesalahan dan kecerobohan yang disengaja. yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk menolak pelaku yang melakukan tindak pidana demonstrasi, serta terbukti telah melakukan demonstrasi pidana, harus pula ditunjukkan unsur kesengajaan atau kecerobohan. Artinya, sejauh kewajiban pidana tidak dapat dipisahkan dari pihak yang berwenang yang ditunjuk untuk menunjukkan komponen-komponen tugas pidana itu sendiri,

karena dalam hal komponen-komponen tersebut tidak dapat dibuktikan sah, maka pada saat itu titik seorang individu tidak dapat dianggap bertanggung jawab.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan “istilah hukum yang luas yang dapat menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang”. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan pragmatis, istilah kewajiban mengacu pada kewajiban yang sah, khususnya tanggung jawab karena kesalahan yang dilakukan oleh subyek yang sah, sedangkan istilah kewajiban mengacu pada kewajiban politik.³⁰

Dalam hukum pidana terhadap suatu pelanggaran individu atau suatu perbuatan tindak pidana maka diperlukan pertanggungjawaban atas standar hukum pidana. Salah satu kaidah hukum pidana adalah kaidah hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenale* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

³⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 335.

3. Teori Pembuktian

Secara umumnya, teori pembuktian dibagi menjadi tiga macam, khususnya sebagai berikut: Pertama, Teori pembuktian yang sah menurut undang-undang adalah positif, untuk lebih spesifiknya tahap awal adalah adanya pembuktian yang didikte secara kritis oleh hukum. Kedua, teori pembuktian yang sah menurut polarisasi keyakinan hakim, hakim dapat memutuskan pilihan yang bergantung pada keyakinan sederhana tanpa dibatasi oleh suatu pedoman. Ketiga, teori pembuktian yang sah menurut undang-undang adalah negatif, khususnya pejabat yang ditunjuk mungkin dapat memaksakan hukuman pada penggugat jika pembuktian itu penting ditentukan oleh undang-undang dan ditambah lagi dengan keyakinan hakim akan adanya bukti yang bersangkutan. .

Beban pembuktian yang pada umumnya berlaku untuk negara-negara yang berpegang teguh pada keseluruhan perangkat hukum Eropa continental dan khususnya di Indonesia dibagi menjadi:

- a) Beban pembuktian pada penuntut umum.

Teori pembuktian hipotesis adalah pemeriksa umum harus menyiapkan alat bukti dan pembuktian secara tepat. Hal ini dengan alasan bahwa selain itu akan sulit untuk meyakinkan otoritas yang ditunjuk dari kesalahan penggugat. Bobot pengukuhan ada pada pemeriksa umum. Hasil yang masuk akal dari bobot pembuktian ada pada penyidik umum, yang berkaitan dengan asumsi tidak bercacat dan terwujudnya kaidah tidak menuduh diri sendiri (*non self incrimination*).

b) Beban pembuktian pada terdakwa berperkara.

Terdakwa dapat berperan sangat aktif menyatakan bahwa dia bukan pelanggar hukum. Oleh karena itu, terdawalah di hadapan pengadilan yang akan segera menetapkan beban pembuktian dan dalam hal ia tidak dapat menunjukkan bahwa terdakwa dianggap dapat melakukan kesalahan. Suatu keadaan di mana penggugat dapat menunjukkan bahwa ia jujur, sedangkan jaksa penuntut umum dapat menunjukkan bahwa terdakwa bersalah dan bertanggung jawab. Penilaian pembuktian di babak penyisihan dikembalikan kepada hakim. Berbagai pandangan menurut Indriyanto Seno Adji tentang unsur-unsur pembuktian terbalik ini adalah sebagai berikut:

“Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada diluar kelaziman teoretis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal. Dalam hukum acara formal baik sistem Eropa Kontinental maupun Anglo-Saxon mengenai pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya pada jaksa penuntut umum. Hanya saja dalam certain cases (kasus-kasus tertentu) diperkenankan menggunakan mekanisme diferensial yaitu sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal dengan *reversal of burden proof (omkering van bewijislast)*. Itu pun tidak dilakukan secara keseluruhan, akan tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan sesuatu perusakan terhadap perlindungan dan pengahargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka atau Terdakwa. Teori pembalikan beban sautu pembuktian yang meletakan beban pembalikan pada terdakwa untuk membuktikan bahwa

tidaklah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas pembalikan beban pembuktian yang menyatakan siapa yang menuntut maka secar serta merta dialah yang harus membuktikan kebenaran dari tuntutananya itu sendiri.”³¹

c. Beban pembuktian berimbang

Konkretisasi atau perwujudan pada pembuktian ini adalah baik penuntut umum maupun si terdakwamaupun penasehat hukumnya dan juga pembimbingnya yang sah saling menunjukkan kesalahan terdakwa. Kemudian lagi, penasihat hukumnya akan menunjukkan dalam hal apapun bahwa termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Dalam penulisan ilmiah yang sah, kaidah bobot pembuktian disebut juga kaidah memutarbalikkan bobot pembuktian yang wajar..³²

Konsep Operasional menggambarkan suatu hubungan antar konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, Dalam rangka memberi arah guna menghindari timbulnya pemahaman yang beragam terhadap objek penelitian ini,penulis memandang penting untuk memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

Ide-ide fungsional menggambarkan hubungan antara ide-ide eksplisit yang perlu atau akan diteliti, sebuah ide bukanlah efek samping untuk direnungkan,

³¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif,Teoretis Dan Praktek* , PT Alumni, Malang, 2008, Hlm. 247.

³²*Ibid.*, Hlm. 217.

tetapi merupakan cerminan dari keajaiban. Keajaiban yang sebenarnya umumnya disebut kenyataan, sedangkan gagasan adalah penggambaran hubungan-hubungan dalam kenyataan.

Sebagai pedoman untuk menghindari munculnya pemahaman yang berbeda tentang objek eksplorasi ini, para pencipta menganggap penting untuk memberikan hambatan-hambatan yang menyertainya.³³

Reformulasi adalah Menata kembali pengaturan mengenai sanksi suatu tindak pidana tertentu yang sudah ada namun belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.³⁴

Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (sintetis / non sintetis).

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 setiap penyalah guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dilepaskan dari segi hukum itu sendiri, terutama hukum yang bersifat tertulis, khususnya hukum yang tersusun, hukum akan kehilangan maknanya jika tidak disertai dengan jaminan yang sah dengan alasan bahwa hukum tersebut tidak dapat digunakan sebagai

³³ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cv Rajawali, Jakarta, 1992, Hlm. 132.

³⁴ Moh Khasan, *Ibid.*, hlm. 1

pembantu untuk melakukan lagi untuk semua orang karena itu tidak ada hukum jika tidak ada hukum.³⁵

F. Metode penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan sebagaimana yang diharapkan, maka dalam melakukan penelitian ini penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian.

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian tergolong dalam penelitiannormatif yang dilakukan dengan mereformulasi pasal 111, pasal 112 dan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam memberikan kepastian hukum di Indonesia dengan membedah dan menganalisis sumber-sumber pengetahuan dari buku-buku literatur, kumpulan jurnal, peraturan perundangan dan sebagainya sebagai data pendukung. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang reformulasi pasal 111, pasal 112 dan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan sanksi yang dapat dijadikan sebagai sanksi alternatif dalam reformulasi tentang narkoba dalam memberikan kepastian hukum di Indonesia

2. Data dan sumber data.

Data yang dikumpulkan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer Yaitu “peraturan perundang-undangan, buku-buku

³⁵Darji Darmodiharjoe & Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Rajawali, 1996. Hlm. 44.

literatur, jurnal, majalah, surat kabar, media elektronik serta peraturan perundangan pendukung lainnya”.

- b. Bahan hukum sekunder Yaitu “hasil penelitianterdahulu terkait literatur,serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitianini”.
- c. Bahan hukum tersier.Yaitu “bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, ensiklopedia, dan lainnya”.

3. Analisa Data.

Yaitu “Setelah data yang diperlukan terkumpul baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka diolah dengan mengelompokkansesuai dengan masalah yang diteliti dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci”.

4. Teknik Penarikan Kesimpulan.

Penulis menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan cara metode deduktif, yaitu “penarikan kesimpulan yang dimulaidari data yang bersifat umum kedata yang bersifat khusus yang dilakukan dengan menghubungkan teori-teori hukum, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan”.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan umum hukum pidana umum dan pidana khusus

1. Hukum pidana umum

Hukum pidana pada dasarnya didirikan atas dua hal pokok, yaitu kegiatan khusus yang memenuhi syarat tertentu dan perbuatan salah. Hukum pidana juga memutuskan persetujuan untuk setiap pelanggaran hukum yang disengaja yang merupakan pembeda utama antara hukum pidana dan hukum yang berbeda. Dari rencana definisi hukum pidana yang ada, menurut **Moeljatno** dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan masa yang tidak boleh dilakukan yang termasuk, disertai dengan bahaya atau persetujuan sebagai kesalahan khusus bagi setiap individu yang mengabaikan pembatasan.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan atau Memutuskan kapan dan dalam hal apa individu-individu yang telah mengabaikan larangan-larangan tersebut dapat dipaksa atau dihukum dengan disiplin yang telah dilanggar.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan, Memutuskan bagaimana beban disiplin dapat

diselesaikan jika ada individu yang dikaitkan dengan mengabaikan larangan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dibatasi oleh hukum yang telah di legalisasi serta ketertiban, di mana penolakan terhadap hukum ini disertai dengan bahaya (sanksi) sebagai pelanggaran ,khusus bagi setiap individu yang mengabaikan larangan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro** dalam bukunya Standar Hukum Pidana Indonesia, memberikan suatu arti “*demonstrasi kriminal*” atau dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaar feit*”, yang seyogyanya merupakan istilah kewenangan dalam *Strafwetboek* atau KUHP, yaitu saat ini sesuai di Indonesia..

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban diri orang tersebut. Perbuatan salah merupakan premis mendasar dalam mengesankan suatu perbuatan salah atas tindak pidana yang dilakukan individu berdasarkan kewajiban diri individu tersebut terhadap kegiatan yang telah dilakukannya. Namun, sekali lagi, tidak semua kegiatan dapat persalahkan karena mengacu pada pedoman keabsahan, lebih tepatnya aturan yang menetapkan bahwa tidak ada perbuatan yang dibatasi dan dikompromikan dengan disiplin jika tidak diselesaikan. sebelumnya dalam undang-undang tersebut, Standar keabsahan yang disinggung di atas mengandung tiga implikasi, yaitu:

1. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan dirusak dengan melanggar hukum dalam hal belum dinyatakan di dalam suatu standar hukum.

2. Untuk memutuskan ada tidaknya demonstrasi kriminal, analogi tidak boleh digunakan.

3. Asas-asas hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Pelanggaran adalah bagian penting dari suatu kesalahan yang dapat dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan kesalahan, jadi untuk kesalahan, hubungan antara keadaan dan demonstrasi yang menyebabkan teguran harus disengaja atau ceroboh.

Kesengajaan (*dolus*) dan kecerobohan (*culpa*) adalah jenis-jenis kesalahan, sedangkan arti penting blunder (*schuld*) yang dapat menyebabkan suatu demonstrasi kriminal adalah dengan alasan bahwa individu tersebut telah melakukan demonstrasi yang tidak sah sehingga untuk kepentingannya sendiri. perbuatan itu ia harus bertanggung jawab atas segala jenis tindak pidana demonstrasi yang telah dilakukan untuk diusahakan dan dalam hal terbukti bahwa terjadinya suatu demonstrasi kriminal itu karena orang itu, maka pada saat itu individu dapat dipidana dengan pidana sesuai pasal yang mengaturnya.

Pada dasarnya, kesalahan memiliki 2 komponen, yaitu komponen abstrak dan komponen tujuan. Komponen abstrak adalah komponen yang melekat pada pelakunya atau diidentikkan dengan pelakunya, dan menggabungkan semua yang terkandung di dalam hatinya. Komponen sasaran adalah komponen yang ada hubungannya dengan kondisi, khususnya kondisi di mana kegiatan pelakunya harus diselesaikan. adapun komponen tersebut:

1. Unsur Subjektif :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan “(*dolus* atau *culpa*)”
- b. Maksud atau “*Voornemen*” pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam “Pasal 53 ayat 1 KUHP”.
- c. Macam-macam maksud ,ujuan atau “*oogmerk*” seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan misalnya pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; . Merencanakan perbuatan terlebih dahulu atau “*voorbedachte raad*” seperti yang terdapat di dalam kejahatan “pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP”.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut “Pasal 308 KUHP”.

2. Unsur Objektif :

- a. Sifat melanggar aturan hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP”.
- c. Kausalitas yaitu hubungan saling atau antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Prof Moeljatno juga berpendapat bahwa pada dasarnya tindak pidana itu hanya memiliki 3 (tiga) unsur yaitu “unsur perbuatan, unsur yang dilarang (oleh perarturan hukum), unsur ancaman pidana”.

Tindak pidana selain memiliki unsur-unsur tersebut, juga memiliki pembagian atau spesifikasi dalam jenis-jenis perbuatan pidananya. Perbuatan pidana itu dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana dalam (delik) formil, adalah “suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawanhukum”.
2. Perbuatan pidana dalam (delik) materiil, adalah “suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang”.
3. Perbuatan pidana dalam (delik) *dolus*, adalah “suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana”, (Pasal 338 KUHP).
4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah “suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan”.
5. Delik aduan, adalah “suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan”.

6. Delik politik, adalah “delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan penggulingan pemerintahan yang sah”.³⁶

2. Hukum Pidana Khusus

Dalam Peraturan perundang-undangan pidana menurut sifatnya dibagi menjadi; hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dikemukakan **S.R. Sianturi** :

“Hukum pidana umum” (*ius commune*); yaitu suatu ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Ditinjau dari sudut pengkodifikasian, maka KUHP disebut juga sebagai hukum pidana umum, diperbandingkan dengan perundang-undangan hukum pidana lainnya yang tersebar. “Hukum pidana khusus” (*ius singular, ius special*); adalah “karena pengaturannya yang secara sendiri atau khusus, yang ada pula kalanya bertitik berat kepada kekhususan suatu segemen atau golongan tertentu seperti pemberantasan tindak pidana narkoba, ekonomi, korupsi dan lain sebagainya. Prinsip pemberlakuan ialah; hukum pidana khusus diutamakan dari pada hukum pidana umum, sesuai adegium *Lex specialis de rogat lex generalis* dalam KUHP Pasal 63 ayat (2)”.³⁷

³⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 193.

³⁷ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 22.

Menurut Sudarto, ada tiga kumpulan yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus yang dapat menggantikan pengaturan secara keseluruhan, yaitu: Pertama, Undang-undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya: undang-Undang Narkotika, Undang-Undang lalu lintas, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua, Peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana, misalnya: Undang-Undang Perburuhan, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Lingkungan hidup. Ketiga, Undang-Undang yang memuat hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*), yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT), undang-undang tentang pajak penjualan, undang-undang tindak pidana ekonomi.

Sudarto menggarisbawahi bahwa “Dalam hukum pidana luar biasa terdapat pengaturan-pengaturan yang menyimpang dari hukum pidana keseluruhan, yang menyangkut berkumpulnya orang-orang atau kegiatan-kegiatan tertentu. Hal-hal khusus hukum pidana militer dapat dibuktikan dan dibuktikan dengan sendirinya. Standar-standar dasar yang terkandung secara keseluruhan hukum pidana harus diperhatikan dan penyimpangan-penyimpangan ada, jika penting untuk keperluan militer atau dalam keadaan luar biasa di mana militer (militer) ditemukan”.

Setelah menggambarkan gagasan hukum pidana yang tidak sistematis dan 'hukum pidana yang unik', sulit untuk mengetahui apa sebenarnya yang tersirat dari 'hukum pidana biasa'. Secara keseluruhan diuraikan dalam hukum pidana luar biasa: merupakan hukum pidana selain KUHP yang merupakan induk dari pedoman hukum pidana. Situasi pokok KUHP ini sebagian besar karena memuat pengaturan umum hukum pidana dalam Buku I, yang juga berlaku untuk demonstrasi kriminal di luar KUHP, kecuali jika undang-undang memberi dalam hal apa pun (Pasal 103 KUHP). Andi Hamzah menggunakan istilah 'pemberlakuan luar biasa', yang artinya: “Semua undang-undang yang berlaku di luar KUHP dan pertaliannya, baik pemberlakuan pelanggar hukum maupun non-pidana tetapi 'persetujuan pidana'. Pemberlakuan pidana umum adalah KUHP, di samping semua undang-undang yang merevisinya.dan ditambahkan ke KUHP. Sedangkan yang berlaku 'Larangan Pelanggaran' adalah semua berlakunya di luar KUHP, di samping total berlakunya, baik bajingan dan non-perbuatan yang belum dengan izin pidana.Sesuai Pasal 284 KUHP, yang menetapkan pemberlakuan pidana luar biasa yang memiliki programnya sendiri, dan pengaturan yang menyimpang dari standar hukum pidana”.

Nolte menggunakan istilah *afzonderlijke wetten*, untuk lebih spesifik: "Hukum pidana yang unik memiliki pengaturan yang menyimpang dari pengaturan keseluruhan KUHP. Hal ini sesuai dengan maksim *lex specialis de rogat legi generali*, pedoman unik membatalkan prinsip-prinsip umum.alasan adanya pedoman demonstrasi pidana secara eksplisit adalah untuk mengisi lubang atau peluang yang sah yang tidak tercakup dalam pengaturan KUHP.

Rencana permainan tersebut masih berlaku dan berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum pidana formal dan materil. Dari perincian Pasal 63 ayat (2) KUHP, sesungguhnya kemungkinan suatu perbuatan yang dihormati diarahkan dalam suatu pengaturan pidana tertentu, namun kemudian dikendalikan lagi dalam suatu pengaturan pidana yang lain. Sebagaimana ditunjukkan oleh **Paul Scholten** dan **P. Mostert**, "hukum pidana umum, karena merupakan hukum pidana dan pada umumnya berlaku, dan yang mencakup hukum pidana yang tidak lazim, adalah 'hukum pidana pemerintah' (*orderningstrafrecht*)". Sebagai aturan umum, hukum pidana otoritas publik, asisten ringan, sama seperti denda karena merupakan pelanggaran.

Pedoman penerapan hukum pidana luar biasa dalam hukum publik saat ini di Indonesia, perkembangan hukum pidana luar biasa cukup unik, mengingat sudah banyak undang-undang semacam itu, yang memasukkan hukum pidana administrasi antara lain; perundang-undangan administrasi seperti "UU Narkotika, UU Pemilu/Pilkada, UU Tipikor, UU Perkawinan, Perburuhan" dan sebagainya. Undang-undang ini semua, bukan suatu perundang-undangan pidana bersifat umum tetapi perundang-undangan administrasi yang bermuara sanksi pidana.

Dalam hal demikian, jika pengaturan pidana yang dimaksud adalah suatu pengaturan pidana yang luar biasa, seperti di dalamnya segala tindakan pengendalian yang lebih eksplisit yang benar-benar dikendalikan dalam suatu pengaturan pidana, maka pada saat itulah pengaturan pidana yang tidak lazim

harus diterapkan. Dengan asumsi hal seperti ini terjadi, pengaturan yang sah yang mengatakan *Lex specialis derogat legi generali* dapat berlaku.

Standar penggunaannya adalah; bahwa hukum pidana biasa saja lebih besar daripada hukum pidana umum. Istilah "*Lex specialis derogat lex generalis*" artinya merupakan pedoman penting yang dinyatakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Standar ini sangat penting untuk hukum pidana.

B. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika .

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berguna dan penting untuk pengobatan penyakit tertentu, apabila digunakan atau digunakan tidak sesuai kaidah terapi dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi atau daerah setempat, terutama usia yang lebih muda. Hal ini akan semakin menghambat jika terjadi pada negara dan peredaran gelap narkotika yang dapat lebih menonjol selamanya dan kualitas sosial yang pada akhirnya akan benar-benar ingin membangun keamanan masyarakat secara nasional.

Pengertian narkotika didasarkan dan berdasarkan pada pengaturan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimaksud dengan narkotika dalam undang-undang adalah "zat atau obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis buatan maupun semisintetik, yang dapat menyebabkan pengurangan atau perubahan kesadaran, rasa akhir,

penurunan sampai dengan lenyapnya penderitaan, dan dapat menyebabkan siksaan.ketergantungan, yang dapat diakui sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

Pengertian narkoba tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba tersebut di atas, **Mardani** mengungkapkan mengenai pengertian dari narkoba, bahwa yang dimaksud dengan narkoba itu adalah sebagai berikut:

“Narkoba adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkoba”.

2. Tindak Pidana Narkoba

Pelanggaran tindak pidana narkoba diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Seperti yang diungkapkan **Sudarto**, pada umumnya dalam hakikat disebutkan “ hukum mengarahkan masyarakat secara tepat dan nyaman dengan menentukan apa yang diharuskan atau diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sesuai hukum atau menentangnya sebagai illegal”.

Perbuatan Tindakan sesuai hukum bukanlah masalah dan tidak perlu ditangani; Persoalan melawan hukum yang tidak sah, bahkan yang di masukkan

dalam lingkup hukum, baik perbuatan melawan hukum yang benar-benar terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).³⁸

Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah Pertimbangan dan pengembangan dari undang-undang tersebut merupakan pengesahan hukum. Ada sanksi bagi individu yang mengabaikan hukum. Dilihat dari rangkaian undang-undang secara umum secara skematis, dapat diketahui bahwa terdapat tiga kerangka persyaratan hukum, ialah “sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara)”. Ketiga sistem dari penegakan hukum tersebut masing-masing telah didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula. Ketiga kerangka otorisasi hukum tersebut masing-masing dijunjung dan dijalankan oleh perangkat keras negara atau biasa disebut *law requirements mechanical assembly* (aparatus), yang juga memiliki standar tersendiri dan mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.³⁹

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika secara ringkas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

³⁸Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fak. Hukum, UNDIP, Semarang. 1990. Hlm. 99.

³⁹*Ibid.*, hlm. 111

- a) Pasal 111;“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “.
- b) Pasal 112; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
- c) Pasal 113; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I”.
- d) ,Pasal 114;“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.
- e) Pasal 115 ; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”.
- f) Pasal 116 ;“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain”.
- g) Pasal 117 :“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II”.

- h) Pasal 118 ; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II”.
- i) Pasal 119 ; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II”.
- j) Pasal 120; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II”.
- k) Pasal 121; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain”.
- l) Pasal 122 ; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III”.
- m) Pasal 123 : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III”.
- n) Pasal 124 ; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III”.

- o) Pasal 125 ; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III”.
- p) Pasal 126 ; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain”.
- q) Pasal 127; “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, ss II, dan III bagi diri sendiri”.
- r) Pasal 128 : “Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor”.
- s) Pasal 129 ; “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;” “Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika”.
- t) Pasal 130 ; “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”.
- u) pasal 131 ; “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

- v) Pasal 133 ; “Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika”.
- w) Pasal 134 : “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut.”⁴⁰

Uraian diatas adalah regulasi yang menjelaskan mengenai Ketentuan Pidana secara ringkas yang diatur dan di tentukan dalam ketentuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jika perbuatan pidana yang telah ditetapkan merupakan akibat dari suatu keputusan yang tidak tepat atau tidak, pada saat ini sesuai dengan peningkatan kesalahan, maka pada saat itu wajar saja penanggulangan perbuatan *criminal* tersebut agak "terganggu".

Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas dari satu sudut pandang dan sejumlah kewenangan dan sanksi pidana dilain pihak, merupakan salah satu persoalan di bidang pendekatan kebijakan pidana yang cukup sulit. UU narkotika mengatur kewenangan pidana dan kegiatan seperti pemulihan atau rehabilitas namun jika

⁴⁰ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009, Hlm. 90.

melihat UU narkotika asli bertentangan dengan KUHP, berikut perbedaan UU Narkotika dengan KUHP:

a. Dalam undang-undang narkotika terdapat “hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda”. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti “teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan” yang diatur dalam “pasal 130 ayat (2) UU Narkotika”, berupa:

- 1) Pencabutan atas izin usaha dan/atau
- 2) Pencabutan atas status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumannya dalam bentuk :

- 1) Hukuman Pokok
 - a) Hukuman mati
 - b) Hukuman penjara
 - c) Hukuman kurungan
 - d) Hukuman denda.
- 2) Hukuman Tambahan
 - a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
 - b) Perampasan barang yang tertentu.
 - c) Pengumuman keputusan hakim.

b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-

undang narkotika ini, contoh nya “percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1 (satu) dipidana dengan pidana penjara paling singkat4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00(delapan miliar rupiah)”. Sedangkan dalam KUHP, “hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal pidanapercobaan”.

- c. Undang-Undang Narkotika yang bersifat elastis, seperti perubahan dari “Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 yang dahulu berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika”, sedangkan dalam KUHP tidak bersifat elastis hal itu di karenakan didalamnya mengatur banyak hal.
- d. Perluasan berlakunya suatu Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah berjibaku mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun secara multilateral guna untuk pemberantasan, pembinaan dan pengawasan peredaran Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa “undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang

ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hatinurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati”.⁴¹

Pengaruh aturan hukum dan konsep dari tujuan dapat dikatakan bahwa gagasan dampak menyiratkan suatu sikap kegiatan atau perilaku yang berkaitan dengan hukum dan ketertiban berdampak positif atau kecukupan yang bertumpu pada alasan atau tujuan hukum dan ketertiban. Niat yang sah tidak selalu dinyatakan secara jelas dalam suatu standar dan bukan merupakan pembenaran sejati dari pencipta standar tersebut..⁴²

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan akibat dari putusan-putusan yang tidak sesuai atau tidak, pada saat ini sesuai dengan perkembangan perbuatan pidana atau kriminalitas, sehingga wajar saja jika penangkalan perbaikan perbuatan itu sampai taraf tertentu “terhalang”. Hubungan antara keajaiban saat ini, khususnya peningkatan dan peningkatan kesalahan dari satu sudut pandang dan jumlah persetujuan pidana yang dapat diakses oleh hakim dan penyidik, sekali

⁴¹*Ibid.* hlm.97

⁴²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.hlm. 90

lagi, adalah masalah yang paling menyusahkan di bidang pendekatan penghukuman (centencing country).⁴³

C. Pecandu dan Pongedar Narkotika .

1. Definisi Pecandu dan Pongedar

“Defenisi dari Pecandu Narkotika itu bertalian erat terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa seorang Pecandu Narkotika adalah Orang yang telah menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam kondisi serta keadaan ketergantungan dan tercandu pada zat Narkotika, baik itu dilihat dari fisik maupun dalam bentuk psikis.”

Pembagian dilihat secara klasifikasiknya terdapat 2 (dua) bentuk atau tipe seorang Pecandu zat Narkotika yaitu :

1. Orang dalam perbuatannya yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis,
2. Orang dalam perbuatannya yang menyalahgunakan narkotika dalam kondisi keadaan ketergantungan baik keadaan secara fisik maupun keadaan psikis.⁴⁴

Tipe pertama, cenderung diurutkan sebagai pecandu yang memiliki hak untuk menggunakan Narkotika untuk membantu administrasi kesehatan mereka sendiri. Penggolongan demikian, dengan alasan bahwa penggunaan narkotika

⁴³*Ibid.* hlm. 98-99.

⁴⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 56.

sesuai dengan kepentingan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Jelasnya Seseorang yang Kecanduan yang dimaksud adalah pecandu yang sedang menyelesaikan pemulihan klinis yaitu rehabilitasi, terutama selama dalam proses *intervensi klinis*.

Seorang pecandu yang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang diputuskan selama waktu yang dihabiskan mediasi klinis pada premis rawat jalan dalam suatu rehabilas penyalah gunan narkotika, kemudian, pada saat itu ia ditemukan sedang dalam perbuatan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan kasus dilanjutkan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan , maka pada saat itu ia tidak dapat dibuktikan bertanggung jawab atas penyalahgunaan narkotika dan apabila Pecandu memang memerlukan terapi atau perawatan yang intensif berpotensi ditingkatkan perawatannya tergantung pada suatu program evaluasi yang lakukan oleh Kelompok Spesialis yaitu dokter atau ahli, maka mengingat Pasal 103 ayat (1) huruf b UU no. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Hakim disini dapat memutuskan terdakwa yang tidak terbukti bersalah untuk dikembalikan dalam jangka waktu yang tidak dianggap menghabiskan waktu di penjara dan jaminan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi terdakwa.

Pecandu narkotika type yang kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya.ketegeri itu dalamPengaturan tersebut tergantung pada pengertian korban sebagaimana disinggung dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana terdapat komponen-

komponen fundamental yang saling berhubungan, menjadi komponen-komponen khusus tanpa hak atau ilegal. Mengenai penjabaran komponen tanpa hak atau ilegal, penulis sebelumnya telah menjelaskan bahwa pada dasarnya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar hukum dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau berpotensi Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pada saat itu pelakunya tidak memiliki hak atau kegiatannya ilegal.

Pada dasarnya, pecandu Narkotikadan pecandu jenis berikutnya sama-sama salah dalam menangani Narkotika, hanya saja pecandu narkotika memiliki kualitas sendiri, khususnya ketergantungan mereka pada Narkotika, baik secara nyata maupun mental. Penjahat Narkotika jenis kedua hanya dapat melakukan aktivitas sebagai komitmen untuk menjalani pemulihan klinis dan pemulihan sosial, dalam jangka waktu yang paling ekstrim setara dengan waktu penahanan terbesar seperti yang dinyatakan dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pecandu atau penyalahguna narkotika dengan tipe kedua, adlah pecandu yang tanpa legitimasi porsi dalam menggunakan narkotika untuk menggunakan demi kesehatannya. Pengaturan tersebut tergantung pada pengertian penyalahguna sebagaimana diatur dalam aturan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dimana terdapat komponen-komponen **fundamental** yang saling berhubungan, menjadi komponen-komponen khusus tanpa hak atau ilegal.

Mengenai penjabaran komponen tanpa hak atau ilegal, penulis sebelumnya telah menjelaskan bahwa pada dasarnya seseorang yang menggunakan narkoba melanggar hukum dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau berpotensi Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka pada saat itu pelakunya tidak memiliki hak atau kegiatannya ilegal.⁴⁵

Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkoba tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkoba, hanya saja bagi pecandu narkoba mempunyai karakteristik yang pada dasarnya, pecandu narkoba dan pecandu jenis berikutnya sama-sama salah dalam menangani narkoba, hanya saja pecandu narkoba memiliki kualitas sendiri, khususnya ketergantungan mereka pada narkoba, baik secara nyata maupun mental. Pecandu narkoba dalam jenis kedua tersebut hanya dapat melakukan aktivitas sebagai komitmen untuk menjalani pemulihan maksimal dan pemulihan sosial, dalam jangka waktu yang paling lama yang setara pula dengan waktu penahanan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Pengedar berasal dari kata dasar edar serupa dengan definisi bandar narkoba, di dalam undang-undang narkoba tidak ada definisi pengedar secara eksplisit. makna itu sendiri mencakup suatu tindakan atau rangkaian peredaran atau pengangkutan narkoba baik yang berkaitan dengan pertukaran, bukan pertukaran atau pemindahan, untuk membantu administrasi kesejahteraan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi.⁴⁶

⁴⁵*Ibid*, hlm 58

⁴⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntung-ganjapengedar-ganja.html>

Pengedaran yang membawa, serta mengirim, dan mengangkut atau mentransito, juga menawarkan untuk dijual, menjual, dan membeli, serta menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, lalu menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I(satu), golongan II(dua) dan golongan III (Tiga). Dikenakan dengan ketentuan pidana sebagai berikut :

- a. “Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan 115)”;
- b. “Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan 120)”;
- c. “Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun. d. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan 125).”⁴⁷

⁴⁷ B.Simandjuntak, *Pengantar Krimonologi Dan Patologi Sosial*, Parsito , Bandung, 1981. Hlm. 200.

2. Golongan pemakai narkotika.

Menurut **Simanjuntak**, seperti yang diungkapkan olehnya, bahwa dalam iklim sosial, jika kita bertemu dengan seseorang yang menyalah gunakan narkotika atau zat addict jangan terburu-buru untuk memberikan keputusan bahwa orang tersebut tergantung. Awalnya kita harus memeriksa apa "sifat" dari pemakaian obat itu.

Ini harus digaris bawahi sehingga kita tidak lagi salah mengambil tindakan kepada mereka dengan kata lain . Bagaimanapun, tidak ada orang yang ingin nama baiknya yang di miliknya menjadi rusak. Terhadap hal-hal tersebut di atas, lebih lanjut Simanjuntak mengungkapkan bahwa untuk itu, kita harus mengenali pemakai obat-obatan ini, sebagai berikut:

- a. *Experimental users* (golongan yang hanya mencoba-coba) Mereka hanya perlu mencobanya, seperti yang ditunjukkan oleh indra seseorang. Mereka hanya ditentukan oleh minat, sehingga pemanfaatannya biasanya hanya kadang-kadang dan dalam porsi kecil. Umumnya ini akan berhenti sendirian.
- b. *Social-recreational users* (pemakai guna untuk sosial-rekreasi) Pemakai yang hanya mempergunakan obat untuk keperluan sosial dan rekreasi. hanya menggunakan narkoba untuk tujuan sosial dan olahraga. Biasanya selesai dengan teman untuk mendapatkan kesenangan. Penggunaan obat-obatan ini hanya pada saat-saat tertentu, misalnya saat mengadakan pesta atau olahraga tertentu. Untuk situasi ini tidak ada kaitannya dengan penggunaan yang

berlebihan. Dalam pertemuan ini mereka belum siap untuk menyelesaikan latihan sosial tanpa narkoba..⁴⁸

- c. *Circumstantial-situational users* (pemakai kondisi situasi) Mereka menggunakan narkoba karena didorong oleh keadaan. Misalnya, digunakan oleh para pesaing, pengemudi kendaraan jarak jauh untuk mencegah kelelahan dan kelelahan, artis, penghibur pertunjukan, pejuang dalam pertarungan. Mereka mungkin akan memperluas pencapaian dan keinginan mereka. Untuk situasi ini korban secara teratur mengulangi aktivitasnya dengan tujuan agar bahaya menjadi "iblis" lebih menonjol daripada dua pertemuan sebelumnya. Obat-obatan yang sering digunakan untuk tujuan ini adalah "obat penyegar mental" seperti Amfetamin.
- d. *Intensified drug users* (pemakai jenis obat kondisi intensif) Di kelas ini penggunaan obat konstan, pada dasarnya sekali sehari, dengan tujuan untuk melarikan diri dari masalah hidup. Mereka cenderung lebih mengerikan daripada klien situasional bersyarat(*circumstantial-situasional users*).
- e. *Compulsive drug users* Penggunaan - Pengguna obat antusias dimana Penggunaan obat dalam pertemuan ini berturut-turut, porsinya tinggi, dan mereka saat ini tidak bisa lepas dari dampak obat tanpa goncangan mental.⁴⁹

Pecandu atau sering di sebut penyalahguna dan pengedar narkoba adalah 2(dua) hal yang pastinya saling berhubungan secara tidak disengaja maupun di sengaja. Pecandu ya sama saja penyalahguna narkoba. Atau Pecandu sama dengan korban narkoba, dewasa ini ada banyak orang yang menggunakan

⁴⁸*Ibid*, hlm. 250

⁴⁹*Ibid*. hlm. 302-303

narkotika bukan untuk keperluan klinis melainkan hanya untuk menghibur diri sendiri meskipun orang tersebut tidak lemah tetapi dia, pada akhirnya, membuatnya musnah dan menjadi ketergantungan, dan yang lebih menyedihkan adalah individu yang menggunakan narkotika hanya tergantung pada pola dan keinginan untuk menyadari hal-hal seperti ini sebenarnya cukup menyedihkan karena tidak ada latihan, pemberitahuan atau sosialisasi sejak dini tentang risiko narkotika.

C. Tinjauan Umum tentang Keyakinan Hakim

Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum untuk penyelesaian kasus pidana, dari pemeriksaan sampai pilihan akhir diartikulasikan sebelum pendahuluan oleh hakim dalam majelis, adalah kegiatan yang diidentifikasi dengan bukti atau pembuktian untuk menunjukkan bukti itu sendiri. Hukum pembuktian perkara pidana berpusat pada caracara di pengadilan, namun sejatinya jalan menuju pembuktian itu sudah ada dan dimulai pada saat pemeriksaan atau penyidikan.⁵⁰

Bagian pembuktian mengasumsikan bagian konklusif dalam mengumumkan kesalahan individu sehingga hukuman dipaksakan oleh hakim. Sebagai aturan, bukti berasal dari "bukti" yang menyiratkan sesuatu (peristiwa, dll) yang cukup untuk menunjukkan realitas sesuatu (peristiwa tersebut). . Pembuktian setara dengan memberi (menampilkan) bukti, menyelesaikan sesuatu sebagai kebenaran,

⁵⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 13

melaksanakan, menyiratkan, melihat atau menyaksikan, dan meyakinkan serta membujuk.⁵¹

Dalam suatu pengetahuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "bukti" diartikan dari bahasa Belanda, menjadi bewijs khusus, yang dicirikan sebagai sesuatu yang mengungkapkan realitas suatu peristiwa. Dalam rujukan kata sah, bewijs dicirikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan realitas realitas tertentu atau kebohongan realitas yang berbeda oleh perkumpulan-perkumpulan dalam suatu sengketa hukum untuk memberikan bahan kepada adjudikator penilaiannya.⁵²

R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁵³ disimpulkan bahwa pembuktian mengacu pada suatu siklus yang diidentikkan dengan pengumpulan bukti, menunjukkan pembuktian untuk memperkenalkan pembuktian di pengadilan. **R. Soepomo** berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti yang luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Kedua, dalam arti yang terbatas, pembuktian mungkin diperlukan jika hal-hal yang diungkapkan oleh pihak pelaku di bantah secara pribadi. Sementara itu, hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan maka tidak perlu dibuktikan.⁵⁴

⁵¹ Lilik Mulyadi I, *Op.Cit.*, hlm. 64.

⁵² Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 3.

⁵³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 7.

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa “pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terkait pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Pada dasarnya, pembuktian ini sudah dimulai sebenarnya pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan dimana tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahap pembuktian. Tolak ukur ketentuan Pasal 1 angka (2) dan angka (5) KUHAP, untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan maka bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti”.

Dengan demikian, cenderung dianggap bahwa pembuktian dilihat menurut sudut pandang hukum acara pidana, khususnya pengaturan dalam acara pengadilan dengan tujuan akhir untuk menemukan dan melindungi kenyataan dari suatu putusan, baik oleh hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, yang kesemuanya diidentikkan dengan pengaturan dan tata cara, seperti halnya dalam ketentuan hukum. bukti yang dikendalikan oleh hukum. Pada dasarnya pembuktian ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap pemeriksaan suatu perkara pidana. Pada tahap pemeriksaan dimana kegiatan pemeriksa adalah mencari dan menemukan suatu kejadian yang berhubungan dengan adanya suatu perbuatan

pidana untuk melakukan pemeriksaan atau tidak, sekarang ini sudah ada tahap pembuktian di sini. Patokan pengaturan Pasal 1 angka (2) dan angka (5) KUHP, untuk memiliki pilihan untuk menyelesaikan kegiatan pemeriksaan, penuntutan, dan penilaian di pengadilan, pemeriksaan dan pemeriksaan dimulai sehingga dari tahap pembuktian yang mendasari dan bukti diperlukan.

Proses pembuktian pada dasarnya lebih banyak berlaku dalam sidang-sidang pengadilan untuk menelusuri realitas material dari peristiwa yang terjadi dan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang terjadinya tindak pidana sehingga pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keputusan yang paling menarik. Dalam proses atau siklus pembuktian ini terdapat hubungan dan keterkaitan mengenai apa yang akan diterapkan oleh adjudikator dalam menelusuri kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat bukti dan proses terhadap aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) perbuatan –perbuatan manakah yang dalam hal ini dianggap telah terbukti.
- 2) Apakah terbukti bahwa terdakwa bersalah serta bertanggung jawab atas perbuatan-;perbuatanyang dipersalahkan padanya ?.
- 3) delikapa yang akan diajukan terkait perbuatan tersebut.
- 4) pidana dan sanksi apa yang harus diterapkan pada pihak yang berperkara atau di sebut terdakwa itu?⁵⁵

⁵⁵ Lilik mulyadi.*op.cit*.hlm.66

Kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan tidak terfokus lagi pada pencarian alat-alat bukti pada saat ini dititikberatkan pada penemuan alat bukti (yang berisi pembuktian) dan penguraian alat bukti, namun menganalisis alat bukti yang telah disusun oleh para ahli dan disusun oleh pemeriksa umum (JPU) di awal untuk diperiksa dengan pertemuan. Pada dasarnya, latihan di pendahuluan pengadilan pidana adalah latihan pengungkapan realitas saat ini dari suatu peristiwa melalui konfirmasi yang berbeda dan kadang-kadang menambahkan bukti. Polarisasi latihan pembuktian, jika diambil tema yang berulang, akan semakin luas mengarah pada unsur-unsur pembuktian yang sah di dalamnya. Ditinjau dari hukum acara pidana, hukum pembuktian itu ada, berkembang banyak untuk mencapai suatu ketetapan bagi pejabat yang ditunjuk di bawah pengawasan pengadilan pendahuluan untuk menyatakan bahwa termohon terbukti atau tidak melakukan suatu kesalahan yang didakwakan oleh penyidik umum dalam penuntutannya, dan akhirnya hakim menyatakan untuk menjatuhkan hukuman kepada penggugat.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui dimensi hukum pembuktian ini secara umum berorientasi pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkannya pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁵⁶

⁵⁶ Lilik Mulyadi I, *Op.,cit.*, hlm. 69.

Hukum pembuktian juga dapat dikategorisasikan menjadi hukum pembuktian umum/biasa dan hukum pembuktian yang bersifat khusus. Unsur-unsur hukum pembuktian umum/biasa diingat untuk pengaturan hukum acara pidana seperti yang disajikan di dalam “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”.

Pengaturan pembuktian yang sah dalam sidang pengadilan dilakukan secara efektif oleh penuntut umum untuk menyatakan kesalahan penggugat dalam melakukan suatu kesalahan. Keseluruhan hukum pembuktian dalam KUHP diatur dengan ukuran sebagai berikut:

- 1) Mengenai dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagai keterangan saksi, ahli, surat, arahan /petunjuk dan keterangan terdakwa.
- 2) Adanya standar pengukuhan yang bertentangan dengan hukum atau biasanya digunakan dengan kata-kata pedoman wettelijk bewijstheorie pesimistis untuk menyatakan seseorang bertanggung jawab melakukan suatu kesalahan, khususnya dengan sesuatu seperti dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa seorang melakukan perbuatan pidana benar-benar terjadi dan terdakwa patut dipersalahkan.
- 3) Mengenai nilai atau kekuatan suatu pembuktian dalam melengkapi pembuktian dan cara menilainya, secara spesifik dengan sungguh-sungguh pada kesesuaian antara pernyataan-pernyataan saksi yang satu dengan yang lain, kesamaan dengan pembuktian yang lain, alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengamat. untuk memberikan data tertentu. ,cara

hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, kemudian cara melakukan pembuktian, dan sebagainya.⁵⁷

Hukum pembuktian yang bersifat khusus dasarnya bukan semata-mata pada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP. Ketentuan hukum pembuktian yang bersifat khusus terdapat da nada pada ketentuan tindak pidana khusus di luar tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena dalam tindak pidana khusus tersebut diatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil secara sekaligus. Terdapat 4 (empat) hal yang terkait dengan konsep pembuktian itu sendiri, antara lain:

Hukum pembuktian jenis yang tidak lazim tidak semata-mata didasarkan pada pengaturan hukum strategi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Pengaturan hukum pengukuhan yang bersifat eksplisit terdapat dalam pengaturan perbuatan pidana bersifat khusus di luar kesalahan umum sebagaimana diatur dalam KUHP (Hukum Pidana). mengingat dalam perbuatan yang luar biasa ini diarahkan pada pengaturan hukum pidana formil dan hukum pidana materiil sekaligus. Ada 4 (empat) hal yang diidentikkan dengan ide pembuktian itu sendiri, antara lain:

⁵⁷ Lilik Mulyadi I, *Op., Cit.*, hlm. 72.

1. “Suatu bukti haruslah *relevan* dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Artinya pembuktian diidentikkan dengan realitas yang menonjolkan realitas suatu peristiwa.”
2. “Bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*. Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. Sebaliknya, suatu bukti yang tidak relevan tidak akan dapat diterima.”
3. “Disebut sebagai *exclusionary rules*. *Exclusionary rules* sebagai prinsip adalah aturan yang sah yang mengharuskan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara ilegal. Aturan eksklusif mengizinkannya untuk mencegah penuntut umum memperkenalkan buktinya di pengadilan, sebagai bukti yang dapat diterima karena hal itu diperoleh secara tidak sah.”
4. “Dalam pengaturan pengadilan, setiap bukti yang relevan dan diperbolehkan harus memiliki pilihan untuk dinilai oleh seorang hakim. Di sini hakim akan mensurvei setiap alat bukti yang diajukan ke pengadilan, kewajaran alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, kemudian pada saat itu pula akan menggunakan alat bukti tersebut sebagai dasar yang ditunjuk dalam menentukan suatu pilihan bukti-bukti tersebut sebagai dasar dari pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.”⁵⁸

Salah satu karakter dari hukum pembuktian atau ciri hukum pembuktian adalah bahwa hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum yang diatur dengan sangat inovatif, artinya kemajuan-kemajuan mekanis secara langsung mempengaruhi peningkatan pembuktian di pengadilan. Jadi pembuktian adalah

⁵⁸ Lilik Mulyadi I, *Op., Cit.*, hlm. 72.

suatu cara atau siklus untuk menemukan kenyataan, khususnya kebenaran materiil dalam hukum acara pidana yang bergantung pada pembuktian yang sah untuk keadilan di pengadilan.⁵⁹

Menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian, maka hakim yang ditunjuk kemudian mulai dengan kerangka pembuktian yang ditentukan untuk mewujudkan bagaimana menetapkan suatu akibat dari pengukuhan terhadap perkara yang di adili. Secara teoritis, untuk menerapkan kerangka pembuktian esensial dalam kajian hukum acara pidana, disadari ada tiga (3) spekulasi tentang kerangka pembuktian, ketiga hipotesis/kerangka tersebut antara lain:

1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) Teori ini secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang, artinya artinya jika suatu perbuatan telah dibuktikan sesuai dengan pembuktian yang dinyatakan dalam undang-undang, keyakinan hakim tidak digunakan sekali pun. lebih. Jadi kerangka konfirmasi ini disebut juga pembuktian formal (*formale bewijstheorie*). Undang-undang telah menentukan adanya alat bukti yang dapat digunakan oleh pejabat yang ditunjuk, bagaimana seharusnya hakim memanfaatkannya, kekuatan pembuktiannya dan bagaimana hakim harus memilih apakah perkara yang sedang diadili dapat dibuktikan atau tidak. Dalam hal ini hakim dibatasi oleh *adagium* jika alat bukti telah digunakan menurut pengaturan undang-undang. Hakim harus memutuskan

⁵⁹ Eddy O.S.Hiariej, *Op., Cit*, hlm. 10.

kesalahan penggugat meskipun otoritas yang ditunjuk "menerima" bahwa terdakwa benar-benar jujur.

2. Sistem suatu Pembuktian Menurut dari Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonance*) Pada sistem ini pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atau Sistem Pembuktian Hukuman/Hukuman Dalam kerangka pembuktian yang bergantung pada keyakinan , otoritas yang ditunjuk dapat memutuskan pilihan yang bergantung pada "keyakinan" sederhana tanpa dibatasi oleh suatu pedoman. Pada gilirannya, kerangka pembuktian yang bergantung pada keyakinan otoritas yang ditunjuk memiliki dua jenis polarisasi, yaitu keyakinan dalam waktu dan keyakinan hujan.⁶⁰
 - a. Sistem Pembuktian *Conviction Intime* Kesalahan terdakwa bergantung pada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*).dengan tujuan agar otoritas yang ditunjuk tidak dibatasi oleh suatu standar (*blotch gemoedelijke overtuiging, intime*). Oleh karena itu, pilihan otoritas yang ditunjuk di sini tampaknya memiliki kehalusan abstrak, sehingga dalam pandangan hipotesis ini, cukup bahwa hakim mendasarkan verifikasi suatu keadaan tergantung pada keyakinan sederhana, tanpa dibatasi oleh pedoman.Dalam kerangka ini, hakim hanya didasarkan pada sentimen sederhana dalam memutuskan

⁶⁰ Lilik Mulyadi I, *Op.Cit.*, hlm.119.

apakah suatu keadaan atau peristiwa harus dianggap terbukti bertanggung jawab atas kesalahan terdakwa.

- b. Sistem Pembuktian atau disebut *Conviction Raisonance* Sistem ini, dasarnya sangat identik dengan sistem *conviction intime*. Sistem Bukti Pembuktian Kerangka ini pada tingkat dasar tidak dapat dibedakan dengan kerangka waktu pemidanaan. Dalam kerangka keyakinan *rainosance*, keyakinan hakim sebenarnya mengambil bagian yang signifikan dalam memutuskan kesalahan terdakwa. Penjelasan yang jelas dan bijaksana di balik keputusan.
3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) Prinsip sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif Sistem Pedoman kerangka pengukuhan hukum negatif menemukan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada penggugat jika pembuktian dibatasi oleh hukum dan ditegakkan oleh hakim pemidanaan dengan adanya pengukuhan tersebut. menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut.

Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan kerangka pembuktian negatif (*negative wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh pejabat yang ditunjuk adalah kebenaran materiil, sedangkan dalam hukum acara umum berlaku kerangka pembuktian positif. Yang dimaksud dengan

kerangka negatif, yaitu metode yang berlaku dalam hukum acara pidana, adalah pengaturan pembuktian di bawah pengawasan pengadilan yang tetap sehingga suatu kesalahan dapat dipaksakan oleh pejabat yang ditunjuk, harus memenuhi 2 (dua) jumlah prasyarat, khususnya bukti yang cukup dan keyakinan hakim..⁶¹

Teori hukum pembuktian yang sah memerintahkan bahwa semua bersama-sama untuk sepotong bukti yang akan digunakan sebagai bukti di pengadilan, syarat-syarat yang menyertainya diperlukan:

- 1) Di perkenankan atau Diizinkan oleh undang-undang untuk digunakan sebagai alat bukti.
- 2) *Reliability*, khususnya legitimasi pembuktiannya dapat dipercaya.
- 3) *Necessity*, khususnya pembuktian yang tidak diragukan lagi diharapkan dapat menunjukkan suatu kenyataan.
- 4) *Relevance*, khususnya bukti yang memiliki arti penting terhadap realitas saat fakta yang akan di buktikan..⁶²

Hukum yang berlaku di Indonesia ,apabila hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka hakim harus mencari hukumnya atau

⁶¹ Munir Fuandy ,*Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 2.

⁶² William R.Bell, *Practical Criminal Investigations in Correctional Facilities*, CRC Press, Boca Raton-New York, hlm. 155.

melakukan penemuan hukum.⁶³Hakim adalah tempat yang bertugas untuk mendapatkan, mengukur, dan memilih perkara sampai tidak menimbulkan masalah lagi di kemudian hari.Dalam menguasai hukum sesuai dengan kerangka yang dianut di Indonesia dalam penilaian di pengadilan.Hakim harus secara efektif mengajukan pertanyaan dan memberikan kebebasan kepada terdakwa yang ditujukan dengan bimbingan penasehat hukum, seperti halnya penyidik umum.Keseluruhan ini direncanakan untuk menemukan kebenaran material dan pada akhirnya adalah hakim yang bertanggung jawab atas semua yang dia pilih.⁶⁴

Hakim artinya setiap orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau dalam Mahkamah, Hakim dapat juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”.Maka Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi tercapainya atau terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945).

Berhakim berarti minta suatu masalah itu diadili perkaranya menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap perkara seseorang.Menghakimi bermaksud untuk meminta kasus itu diadili.Menghakimi bermaksud untuk bertindak sebagai otoritas yang ditunjuk terhadap seseorang.Eksekutif hukum berarti masalah yang sah dan legal, dalam beberapa kasus istilah hakim digunakan untuk individu yang cerdas, spesialis, dan individu yang berwawasan luas.Jadi dalam hal tuntutan hukum, hakim mempunyai tugas atau pengaruh yang besar

⁶³Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 32.

⁶⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta Andi Hamzah, KUHP dan KUHP (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101. Jakarta, 1996) hal.101.

dalam memutuskan, dan diandalkan untuk memberikan keadilan dalam tindakan peradilan pidana. Arti dari hakim adalah sebagai berikut:

1. Menurut **Bambang Wulyono**, Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasakan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan.⁶⁵
2. Menurut **Al. Wisnu Broto**, Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan dan keadilan secara abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakan hukum dan keadilan. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak.

Hakim dalam memberikan keadilan harus terlebih dahulu memeriksa kenyataan peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian atas peristiwa tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menentukan pilihan atas kejadian tersebut. Serta menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.⁶⁶ Eksistensi masyarakat saat ini yang semakin tidak dapat diprediksi membutuhkan penegakan hukum dan pemerataan untuk memenuhi rasa keadilan daerah setempat. Karena sosok penguasa yang ditunjuk sangat menentukan melalui pilihannya dengan alasan karena pada hakekatnya

⁶⁵ Bambang Wulyono, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1992. Hlm.11.

⁶⁶ Al. Wisnu Broto, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Apek Kajian)*, penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997, hlm. 2.

hakimlah yang akan menjalankan kekuasaan hukum pada peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan.⁶⁷

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang ditunjuk yang diungkapkan dalam sidang terbuka disebut dengan pilihan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pengambilan putusan oleh majelis hakim di pengadilan adalah putusan yang didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Selanjutnya dakwaan dari pemeriksa umum adalah premis. Karena itu tergantung pada penuntutan bahwa penilaian di pengadilan selesai. seorang hakim tidaklah dapat menjatuhkan suatu putusan pidana diluar batas-batas dakwaan.⁶⁸

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Proses panjang yang dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap pemeriksaan ,penyelidikan, tahap dakwaan/tuntutan, pemeriksaan pengadilan, selanjutnya pemberian pilihan dalam pilihan pidana merupakan klimaksnya. Peradilan pidana secara umum atau keseluruhan.

⁶⁷Nanda Agung Dewantara .*Masalah kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 36.

⁶⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hlm. 167.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Ungkapan "putusan hakim" dari satu sudut pandang berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum sehubungan dengan "status"-nya, sedangkan dari satu sudut putusan hakim yang ditunjuk adalah "mahkota" sama seperti "puncak" yang mencerminkan sifat-sifat hakim. kesetaraan, kebenaran ekstrem, kebebasan umum, dominasi hukum atau realitas. secara set up, berkualitas dan dapat diverifikasi, sikap tegas, dan kualitas etika hakim. Berikut beberapa pengertian pilihan hukum pidana menurut ahli dan KUHAP:

1. Pengertian Putusan Hakim menurut **Leden Marpaung** bahwa: Putusan adalah suatu hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.⁶⁹
2. **Lilik Mulyadi** Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka putusan pengadilan itu merupakan: Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.⁷⁰

⁶⁹ Leden Marpaung, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, Dikeluarkan oleh Kejaksaan RI, Jakarta 1985, hlm. 221.

⁷⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 130.

3. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai: pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Penulis dari penjelasan mengenai putusan hakim di atas dapat dikatakan bahwa “putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan atau menolak putusan tersebut dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, atau bahkan peninjauan kembali (PK)”.

Putusan hakim merupakan mahkota dari pidana maka diharapkan pada putusan hakim ditemukan keadilan yang bercermin kepada kebenaran, kebenaran dan kesalah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka yang bertujuan mencari keadilan atau sekelompok masyarakat dalam lingkup para pencari keadilan, masyarakat pada umumnya serta demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Maka Terdapat dua jenis dari suatu putusan hakim pada peradilan pidana yakni “putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dan putusan akhir”.

Praktiknya suatu putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dapat berupa penetapan dari dan oleh majelis hakim dalam suatu peradilan sedangkan di sebut putusan akhir dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang

hadir dipersidangan sampai dengan pada pokok perkara selesai diperiksa atau di lakukan obeservasi.

Suatu putusan itu dapat pula terjadi karena munculnya fakta- fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga Sangkalan dari pihak Terdakwa/Penasihat Hukum dimana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta jelas tersebut yang nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam suatu persidangan dan kemudian biasa kita sebut sebagai sebuah putusan hakim. Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang, suatu proses yang panjang itu terbagi atas empat tahap yakni: tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan, dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh hakim.

Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat dewasa ini berkedudukan sebagai penyelesai setiap konflik yang timbul sepanjang konflik itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui hakim, kehidupan manusia yang bermasyarakat hendak dibangun diatas nilai-nilai kemanusiaan. Suatu putusan dapat terjadi karena “munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari penuntut umum dari surat dakwaan yang dibuatnya dan juga sangkalan dari pihak terdakwa/penasehat hukum dimana semuanya akan di lakukan pembuktian dimuka persidangan”.

D. Tinjauan Umum Kepastian Hukum Di Indonesia

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu “pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan”, dan kedua berupa “keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”.

Tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna.

Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyakbanyaknya hukum undang-undang dan bahwa

dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “rechtswerkelijkheid” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁷¹

Menurut **Kelsen**, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam

⁷¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁷³

Menurut **Utrecht**, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan

⁷³ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385

⁷⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁷⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁷⁶

Menurut **Kelsen**, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷⁷

⁷⁵Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82.

⁷⁶*Ibid*, hlm. 95.

⁷⁷Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Menurut **Gustav Radbruch**, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).⁷⁸

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *Positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. ⁷⁹ Menurut **Utrecht**, “kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

⁷⁸<http://hukum.kompasiana.com> diakses ,tgl 29/08/21.

⁷⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.⁸⁰

Kelompok serta komponen Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu tentang yang diperbuatnya sehingga akan menciptakan ketertiban, namun seringkali dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang lama dan berbelit-belit padahal tujuan daripada hukum itu untuk kepastian dan tidak berbelit-belit. Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan “suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani”.

Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna dari suatu undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bisa dijadikan dasar untuk diterapkan. Hal tersebut sangat penting dan berguna, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa seorang hakim sebagai orang yang mengadili dan efek tersendiri elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah

⁸⁰ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.⁸¹

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil (civil law system) yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang alhasil para hakimnya ialah pelaksana undang-undang, bukan pembuat undang-undang (hukum), sebagaimana dilakukan para hakim di Inggris yang menganut sistem Common Law (Kebiasaan). Akan tetapi para hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum melalui putusan-putusannya, walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati, yaitu para hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-undangan yang sudah ada.⁸²

Sebagaimana yang kita lakukan bahwa tujuan dari hukum itu sangat beragam dan berbeda-beda menurut pendapat dari para ahli hukum. Pendapat yang berbeda-beda tersebut jika kita simpulkan maka dapat kita klasifikasikan pada tiga tujuan hukum yang selama ini berkembang, yaitu sebagai berikut :

1. Aliran Etis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan
2. Aliran Utilitis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat
3. Aliran *Normatif Yuridis*, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum Pandangan yang

⁸¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, 2005, Yogyakarta, Hlm. 160.

⁸² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, 1993, Jakarta, Hlm. 84.

menganggap tujuan hukum semata-mata hanyalah keadilan belaka, diragukan karena keadilan itu sendiri sebagai suatu yang abstrak.⁸³

Keadilan dapat terwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus-menerus untuk memberikan bagi setiap orang apa yang bmenjadi haknya, dan ada pula yang melihat keadilan itu sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan. Aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral idea atau ajaran moral teoritis. Penganut aliran ini antaranya adalah **Aris Toteles, Justinianus dan Eugenerlich**.⁸⁴

Aliran teoritis memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh para penganutnya. Yaitu diantaranya adalah Jeremi Bentham, **James Mill** dan **Jhon Stuart Mill**. Bahkan **Bentham** berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Kemudian menurut **Jhon Rawls** dengan teorinya yang disebut teori rawis atau justice as fairness (keadilan sebagai kejujuran), menyatakan bahwa hukum itu haruslah menciptakan suaru masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (*the greatest happiness of greatest of people*).⁸⁵

Aliran normatif atau *juridis dogmatif* yang pemikirannya bersumber pada positivistic yang beranggapan bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan

⁸³*Ibid*, Hlm. 85.

⁸⁴*Ibid*, Hlm. 88

⁸⁵*Ibid*. Hlm. 90.

peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis saja dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini untuk sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Menurut aliran ini selanjutnya, walaupun aturan hukum atau penerapan hukum tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal tersebut tidaklah menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat ditegakkan.⁸⁶

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkrit dan tidak boleh ada penyimpangan *Viad Justitia advereal mundus yaitu* hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh, kepastian hukum memberikan perlindungan kepada *Justice tabel* dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. Hukum itu ada untuk manusia sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan penegak hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum timbul keresahan di dalam masyarakat.⁸⁷

Selain itu masyarakat juga berkepentingan agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu memperhatikan nilai-nilai keadilan. Akan tetapi harus diingat bahwa hukum itu tidak identik dengan keadilan, karena hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membedakan keadaan, status atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Bagi hukum setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum oleh

⁸⁶ Sudikno Martokusumo & A Pitlo, *Bab-bab Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, Jakarta, Hlm. 2.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm, 3.

pihak yang berperkara maka dijatuhkan pidana atau hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam UU, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.⁸⁸

Berdasarkan pembahasan di atas, maka sebenarnya persoalan dan tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu :

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif, normatif, atau yuridis dogmatif tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya,
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan,
3. Dari sudut pandang sosiologis hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan Dengan demikian, tujuan hukum sebenarnya sama dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch sebagai tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁸⁹

Selanjutnya Radbruch mengajarkan penggunaan asas prioritas dari ketiga asas tersebut, dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir pada kepastian hukum.⁴⁶ Hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara kasuistik, selalu dihadapkan pada ketiga asas tersebut, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional.⁹⁰

⁸⁸Achmad Ali, *Op.Cit*, Hlm. 95.

⁸⁹Ibid., hlm. 96.

⁹⁰Sudikno Mertokusumo Dan Pitlo, *Penemuan Hukum*, Publisher Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 18.

Mengikuti asas prioritas sebagaimana yang dikemukakan Radbruch Tidaklah perlu, tetapi seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistis atau sesuai dengan kasus yang dihadapi dan penulis sangat menyetujui pendapat dari Sudikno Mentokusumo tersebut. Kenyataan praktek keadilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut di dalam suatu putusan.

Dalam menghadapi keadaan ini hakim harus memilih dari salah satu asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam suatu putusan (asas prioritas yang kasuistis).

Sebuah garis hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut yaitu apakah berdiri pada satu titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan sendiri berada diantara keduanya.

Saat hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum maka secara otomatis hakim akan menjauh dari titik keadilan sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan keputusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjatuhkan titik kepastian hukum, disinilah letak kebebasan hakim dimana hakim hanya bergerak diantara dua titik pembatas tersebut dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada didekat titik kepastian hukum, dan kapan harus berada dititik keadilan. Jadi, tidaklah benar sepenuhnya bahwa hakim dalam

memeriksa dan menjatuhkan suatu putusan suatu perkara bersifat bebas dan tanpa batas.⁹¹

Penekanan pada asas kepastian hukum lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada peraturan UU harus ditegakkan demi kepastian hukum. Cara berfikir normatif tersebut, akan mengalami masalah pada saat ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada, sehingga dalam situasi yang demikian hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan ketentuan tersebut, penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan kesopanan hukum yang tidak tertulis dalam hal ini harus dibedakan antara keadilan individu dan kelompok dan masyarakat, selain itu keadilan dan suatu masyarakat tertentu belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat lainnya. Jadi dalam pertimbangan putrusnya hakim harus mampu menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan misalnya sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa pada segi ekonomi, dengan dasr pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak. Adapun penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.⁹²

⁹¹ Lintong O Siahaan, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi dan Transformasi*, Jurnal Hukum Paria Peradilan, Tahun Vo. 1 No.3 2006, IKH, Jakarta, Hlm. 65.

⁹²*Ibid.*, hlm. 68.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Reformulasi Pasal 111, Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di Indonesia.

Narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang artinya obat bius, yang dalam bahasa Yunani “narcosis” yang mempunyai arti menidurkan atau membiuskan.⁹³ Secara garis besar, narkotika sering disebutkannarkotikae juga sebagai suatu zat yang dapat menimbulkan transformasi perasaan, suasana penglihatan, hal tersebut terjadi karena zat yang terkandung dalam narkotika mempengaruhi susunan syaraf pusat.⁹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika menyatakan “bahwa narkotika atau narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

⁹³Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009. Hlm.12.

⁹⁴Dit Narkotika Konserse Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang Dilaksanakan Oleh Polri*, Mabes Polri, Jakarta, 2002, Hlm.2.

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Penyalahgunaan narkoba adalah jenis kesalahan yang memiliki efek sosial yang sangat luas dan kompleks.⁹⁵ Pada konsideran huruf c UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “bahwa narkoba di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama”. Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika diperjelas bahwa yang menjadi korban adalah individu yang menggunakan obat terlarang tanpa hak atau ilegal.

Pasal 7 Undang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut secara jelas tertuang dalam Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila narkoba tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan tanpa hak, maka dapat dikenakan pidana”. Penggunaan obatan terlarang golongan 1 dibatasi secara khusus untuk membantu penciptaan ilmu pengetahuan dan inovasi dan untuk pengaturan demonstratif, seperti halnya pereaksi laboratorium setelah mendapat pengesahan Menteri atas usul Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pembatasan tersebut tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2) UU Narkotika. Jadi, jika seseorang mengabaikan pengaturan pasal tersebut, ia dapat bergantung pada persetujuan pidana.

⁹⁵Kusno Adi, *Op., Cit*, hlm. 7.

Penggunaan kewenangan pidana terhadap penjahat pengedar obat terlarang dan korban obat-obatan terlarang tergantung pada pasal-pasal yang terdapat dalam UU Narkotika. Pasal-pasal yang biasa digunakan dalam kasus seperti ini adalah Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika.

Pasal 111 Undang-undang Narkotika terdiri dari 2 ayat yaitu sebagai berikut:

Pasal 111 ayat (1);

”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Pasal 111 ayat (2) ;

“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal 112 Undang-undang Narkotika terdiri dari 2 ayat yaitu sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (1);

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Pasal 112 ayat (2):

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika terdiri dari 3 ayat berbunyi:

Pasal 127 ayat (1);

“Setiap penyalah guna:

- a) **Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;**
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c) dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Pasal 127 ayat (2);

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang Narkotika”

Pasal 127 ayat (3);

“Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika khusus golongan 1 terdapat ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika secara khusus dapat di lihat terhadap frasa yang tertera jelas kalimat “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai” yang kalimat tersebut seharusnya ditujukan setiap orang dimana orang tersebut yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 dengan tujuan peruntukan khusus peredaran narkotika, dalam hal ini justru pengertian memiliki, menyimpan,

menguasai narkotika golongan 1 ditujukan pula untuk pecandu atau penyalahguna narkotika golongan I karena bila di lihat dari epistimologi penyalah guna tentu saja penyalahguna tersebut dapat terjadi setelah ia memiliki, menyimpan atau setidak-tidaknya menguasai sebab tidaklah mungkin seorang yang menyalahgunakan narkotika golongan 1 tanpaandil memiliki, menyimpan atau menguasai.

Pelaku Narkotika Golongan 1 bila dilihat dari pengaturan bahaya pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf an UU Narkotika dengan ancaman pidana penahanan dengan batas waktu paling lama 4 (empat) , sedangkan setiap orang memiliki, menyimpan atau menguasainya. narkotika golongan 1 dari pengaturan bahaya pidana dengan Pasal 111 dan tambahan Pasal 112 UU Narkotika dengan dasar penahanan atau hukuman minimal 4 (empat) dan maksimal 12 (dua belas) tahun.

Sebagai seorang pecandu atau pengkorban narkotika golongan I yang secara tidak terduga merupakan penyintas penyalahgunaan narkotika, pelaku narkotika harus mendapatkan jaminan yang sah dengan mendapatkan pemulihan atau disiplin ringan, sejujurnya pengaturan Pasal 127 ayat (1) huruf an UU No. Undang-Undang Narkotika tidak memberikan jaminan keamanan yang sah, namun narapidana pecandu atau pengguna narkotika digerus dengan penahanan yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112 UU Narkotika.

Pasal 111, pasal 112 dan 127 ayat (1) huruf an UU Narkotika, selain menimbulkan pemahaman yang berbeda, juga menjadikan kerentanan dan bentuk buruk yang sah di hadapan daerah dalam penerapannya. Bersama-sama dengan tujuan akhir hukum yang ingin dicapai, asas hukum yang tegas, jelas, tidak berkonotasi dua sisi, diterapkan dengan andal, dan dipertahankan tanpa keraguan, disebut kepastian hukum.

Keyakinan yang sah merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari hukum yang sebenarnya, khususnya hukum yang tersusun, pedoman-pedoman yang sah akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan kepastian hukum dengan alasan bahwa hukum tersebut tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum. pembantu untuk melakukan lagi untuk semua orang semua dalam semua tidak ada hukum jika itu apa-apa tapi ada kepastian hukum.⁹⁶

Gustav Radbruch menyatakan ,“bahwa orientasi dari tujuan hukum ialah kepastian hukum. beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus diataati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif”.⁹⁷

Kepastian hukum ini tidak muncul dengan sendirinya ketika diumumkan dan disahkan. Hukum dalam hal apapun harus diterapkan oleh para pelaksana hukum (ahli hukum fungsional). Dengan tujuan agar kepastian hukum benar-benar dapat diterapkan, diperlukan keyakinan hukum dalam penerapannya.

⁹⁶Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, Hlm. 44.

⁹⁷Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1989, Hlm.60.

Hukum positif memberikan jawaban atas kebutuhan asli daerah dan direncanakan untuk mencari permintaan dan jaminan. Hendaknya diingat kembali bahwa kepastian hukum dari hukum positif ini dalam hal apapun dapat dilemahkan, baik oleh keragu-raguan signifikansi hukum maupun oleh perubahan hukum yang sebenarnya.⁹⁸

O. Notohamidjodo bahwa “tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai serta kesejahteraan umum, dan melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat”.⁹⁹ Beliau menyatakan bahwa “kehadiran hukum erat kaitannya dengan manusia dan masyarakat sehingga terjadi keselarasan antara *rule dan value in social life*, pendapat tersebut lebih berorientasi pada penempatan *rule of law* terhadap tujuannya yaitu lebih berkeadilan dan memuaskan kebutuhan sosial yang sebenarnya”.¹⁰⁰ Hukum dan ketertiban memiliki gagasan Anglo Saxon yang di daratan Eropa gagasannya disebut *rechtsstaat* (kondisi hukum). Pasal 1 Ayat (3) Perubahan keempat UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah hukum, dengan penegasan ini, tata cara kehidupan di arena publik dan negara diatur oleh hukum, baik hukum yang tersusun maupun hukum tidak tertulis, sehingga setiap masyarakat umum, bahkan pejabat publik harus mengikuti hukum materiil.

⁹⁸Sobandi Handy, *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Universitas Parahyangan, 2011Hlm.82

⁹⁹ Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1970, Hlm.80.

¹⁰⁰ Maya Indah, *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*, Balaiurang Utama UKSW, Salatiga, 2011, hlm. 21.

Premis dari hipotesis kepastian dan ketertiban yang sah merupakan awal dari keabsahan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa demonstrasi tidak dapat ditolak kecuali jika telah diarahkan sebelumnya dalam undang-undang yang sesuai. Pada standar keabsahan beberapa standar yang diidentifikasi dengan pedoman keabsahan adalah:

Pertama. “*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*” Aturan ini menunjukkan bahwa tidak ada demonstrasi kriminal atau tidak ada kesalahan tanpa undang-undang yang mengaturnya. Standar *nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* mengakibatkan pengaturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Kedua, pedoman “*nullum crimen nulla poena sine lege scripta*” Aturan ini menunjukkan bahwa tidak ada demonstrasi kriminal atau tidak ada kesalahan tanpa prinsip hukum yang jelas. Hasil dari aturan ini adalah bahwa kegiatan yang dibatasi dan dikompromikan dengan disiplin harus ditulis dengan jelas dalam undang-undang.¹⁰¹

Ketiga, standar “*nullum crimen nullapoena sine lege*” dan yang menyatakan bahwa tidak ada demonstrasi kriminal tanpa pengaturan hukum yang jelas. Aturan ini mengakibatkan bahwa rencana demonstrasi kriminal dalam undang-undang harus memiliki arti penting yang pasti sehingga tidak menimbulkan berbagai terjemahan dalam penerapannya. Pedoman ketiga adalah *nullum crimen nulla poena sine lege* dan inilah yang dikemukakan oleh penulis mengenai Pasal 111, 112 dan Pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU Narkotika.

¹⁰¹ Eddy OS Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, Hlm. 4.

Keempat, adalah aturan “*nullum crimen noela poena sine lege stricta*” yang menyiratkan bahwa tidak akan ada demonstrasi kriminal tanpa hukum dan pedoman yang tegas. Aturan ini mengakibatkan terjemahan analogi tidak diperbolehkan dalam hukum pidana. Penerjemahan dalam hukum pidana harus diselesaikan secara tegas, hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan demonstrasi kriminal lagi.¹⁰²

Kapasitas pedoman dalam legitimasi itu sendiri mengkhawatirkan **Schafmeister** pernah mengungkapkan bahwa motivasi di balik *rule of lawfulness* itu sendiri adalah untuk melindungi individu dari aktivitas kekuatan tanpa batas dari otoritas publik dengan menggunakan hukum pidana sebagai metode. Menurut penilaian **Schafmeister**, dapat dikatakan bahwa hukum pidana memiliki kapasitas sebagai keamanan. Selain berfungsi sebagai asuransi, hukum pidana juga memiliki kapasitas sebagai kegiatan kekuasaan pemerintah yang mengizinkan dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang..¹⁰³

Kapasitas supremasi hukum sebagai kepastian. Jaminan yang sah memiliki kapasitas yang terfokus pada kepentingan pelakunya. Selama kegiatan mereka tidak dilarang oleh undang-undang, para pelakunya tidak dapat diadili, sedangkan kapasitas supremasi hukum sebagai penghambat adalah kapasitas ini juga direncanakan untuk kepentingan para pelaku dengan alasan bahwa para ahli

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 5.

¹⁰³JE. Sahetapy, *Hukum Pidana 3* , Konsorsium IlmuHukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Liberty, Yogyakarta, 2004, Hlm. 4.

dapat mendakwa pelaku yang telah melakukan pelanggaran fenomenal meskipun faktanya mereka menyebabkan kemalangan pada korban.¹⁰⁴

Mengingat kaidah keabsahan yang telah penulis jelaskan di atas, maka Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dikenang sebagai kaidah keabsahan yang ketiga, khususnya kaidah *nullum crimen nulla poena sine* kaki dan. Aturan ini menyimpulkan bahwa tidak ada demonstrasi kriminal tanpa pengaturan hukum yang jelas. Standar ini mengakibatkan bahwa rencana demonstrasi kriminal dalam undang-undang harus memiliki arti penting yang pasti sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda dalam penerapannya.

Kepastian hukum dijadikan sebagai aturan umum, menjadi standar khusus yang bersifat menyeluruh dan sebagian besar diakui, sehingga asas-asas yang sah dijadikan pedoman yang dapat diketahui oleh semua orang. Jaminan yang sah tidak harus bahwa untuk semua lokal negara dalam semua kasus ada satu jenis aturan, bukan penyatuan dan kodifikasi hukum. penekanannya adalah pada penyatuan kerangka kerja sebagai lawan penyatuan pedoman.¹⁰⁵ Jenis pedoman itu bisa bermacam-macam, tersusun atau tidak tertulis, tersusun misalnya Undang-Undang Narkotika, sedangkan yang tidak tersusun misalnya undang-undang baku.

Perwujudan kepastian hukum tidak hanya terletak pada batasan legitimasinya seperti yang ditunjukkan oleh distrik atau perkumpulan tertentu, tetapi juga terletak pada: Kepastian tentang bagaimana subjek hukum harus

¹⁰⁴ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Huku Pidana* (Setara Press, Jakarta, 2014, Hlm. 6.

¹⁰⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum*, 4th ed, LaksBang Justitia, Surabaya, 2014, Hlm. 79.

bertindak andal dan harus berusaha mengakui hasilnya; Kepastian tentang bagaimana konstruksi yang sah seharusnya menerapkan hukum atau bertindak sesuai hukum. sehingga pada akhirnya dapat dikatakan bahwa kita memiliki budaya legitimasi yang tinggi, keyakinan tentang bagaimana subjek yang sah menangani masalah hukum sebagai sebuah metode. Ada penerimaan untuk analisis dan keberanian untuk mengakui analisis pendekatan, keyakinan tentang bagaimana hukum berlaku pada jam perubahan. Ada tujuan yang tidak salah lagi, khususnya hukum yang adil dan bantuan pemerintah bagi masyarakat.¹⁰⁶

Membahas pembedaan yang sah dalam Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 127 ayat (1) huruf an UU Narkotika, pasal tersebut harus memiliki asas hukum yang tegas, jelas, tidak menimbulkan berbagai implikasi dan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman. . Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika sebagaimana diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut telah menimbulkan banyak pengertian dan ambiguitas dalam penerbitannya, khususnya dalam Pasal 127 ayat (1) huruf an UU Narkotika. Standar hukum yang jelas, tegas, dan tidak berkonotasi dua sisi akan mendorong tujuan hukum yang sebenarnya, khususnya keadilan.

Secara keseluruhan dapat di lihat, kepastian hukum ada dalam struktur dan konten, namun dalam semua kerangka yang didorong. Selanjutnya diperlukan sikap penerimaan dari pejabat dan pelaksana, konsistensi, dan soliditas, bukan kebiadaban. Dengan demikian, kepastian hukum tidak datang dari luar undang-undang tetapi datang dari dalam undang-undang yang sebenarnya, yang

¹⁰⁶*Ibid*, Hlm.166.

merupakan keseluruhan rangkaian undang-undang. Dari sini dapat dikatakan bahwa pemidanaan yang sah tidak hanya terbatas pada orang-orang sebagai subjek hukum atau substansi hukum sebagai pasal-pasal yang sah, atau hanya dalam siklus yang sah tetapi di samping seluruh rangkaian umum hukum, baik subjek, objek, dan jalan menuju bekerja hukum.¹⁰⁷

Subyek sah yang tahu tentang hak dan komitmen mereka, master hukum yang tahu tentang kewajiban dan spesialis mereka, dan siklus sah yang dilakukan dengan cara yang terbuka, andal, dan dapat diprediksi. Hukum tidak membuat perbedaan secara literal namun berlaku secara relevan. Dikatakan berlaku secara relevan mengandung pengertian bahwa hukum berlaku sesuai dengan setting waktu, setting tempat, dan setting individu. Ini seharusnya menjadi keyakinan logis yang sah, menyiratkan bahwa itu berlaku secara sosial dan sosial.

Hal ini bertentangan dengan jaminan hukum umum. Kepastian dari jenis keseluruhan, ekuitas lebih menekankan pada komponen eksplisit. Pemerataan adalah kondisi kesepakatan, keselarasan, dan keselarasan antara hak dan komitmen untuk memperoleh kehidupan yang harmonis di arena publik. Dengan demikian, ekuitas secara konsisten mengandung imbalan. Perasaan kesopanan terbentuk sejak remaja dan kemudian dibangun sehubungan dengan iklim. Keadilan bukan hanya masalah individu tetapi juga individu dan sosial, dan bukan masalah aktual melainkan masalah fisik dan mendalam. Orang bisa mengatakan bahwa keadilan ada jika semua orang di dalam dirinya tahu bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan yang pantas dari perkumpulan ini

¹⁰⁷Logeman dalam Dominikus Rato, *Ibid*, Hlm.166.

atau dari perkumpulan lain, sedangkan perkumpulan itu tidak merasa terhambat karena kegiatan atau latihan dari perkumpulan lain.¹⁰⁸

Pemerataan adalah faktor penting, tetapi itu tidak berarti bahwa keadilan biasanya dapat diperoleh dengan mudah, dilakukan atau diterapkan karena hukum juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan kendali, sehingga keadilan harus diperoleh melalui pertempuran. Perspektif tentang keadilan yang dapat dikorbankan untuk kepastian hukum dapat diakui apakah kepentingan semua orang dipandang sebagai individu, yang merupakan sesuatu yang tidak terbayangkan.

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa antara kepastian yang sah dan pemerataan merupakan dua faktor yang pada umumnya saling mendukung dengan tujuan akhir untuk menjaga kesepadanan atau kesepadanan antara kepentingan-kepentingan yang terdapat di mata publik. Jika keadilan dan kepastian hukum dapat diakui, itu berarti bahwa dengan jaminan yang sah, keadilan dapat dilaksanakan, sehingga tanpa bantuan orang lain kemampuan hukumnya. Itulah visi fundamental hukum dan alasan utama hukum, khususnya terhadap bantuan pemerintah daerah. Bantuan pemerintah daerah dapat diakui apakah ada rasa kerukunan, keamanan, permintaan dan pemerataan. Jika cita-cita semua warga negara sebagaimana dimaksud di atas tercapai, mereka akan berusaha mencari nafkah dengan mudah, kebutuhan sebenarnya mudah dipenuhi tanpa hambatan untuk mencapai kesuksesan.¹⁰⁹

¹⁰⁸Selo Soemardjan dalam Dominikus Rato, *Ibid*, Hlm.168.

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 35.

Mencermati penjelasan kepastian hukum di atas, maka pemidanaan yang sah dalam Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dapat terlaksana, suatu strategi hukum yang jelas, tegas, tidak menimbulkan dua berkonotasi berpihak, dan tidak menimbulkan keragu-raguan dalam penerapannya, meskipun prinsip-prinsip hukum yang jelas, untuk mencapai kepastian hukum juga memerlukan desain hukum yang harus menerapkan hukum secara andal. Dengan demikian, dalam Pasal 111, Pasal 112 UU Narkotika, rancangan yang sah untuk situasi ini para penguasa hukum, harus dapat diandalkan bahwa Pasal tersebut digunakan untuk pelaku peredaran narkotika secara adil, bukan untuk para korban Narkotika. Ketidakberesan aparat hukum dalam pemanfaatan pasal tersebut telah membawa para pelaku demonstrasi kriminal yang diterapkan pada pasal tersebut bagi para korban opium. Ketidakberesan ini juga akan menimbulkan ketidakadilan bagi korban penganiayaan narkotika oleh aparat penegak hukum.

Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa ilmu pidana mutakhir terdiri dari tiga komponen, yaitu ilmu pidana, hukum pidana, dan strategi reformasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Marc Ancel, strategi korektif adalah suatu ilmu hanya sebagai suatu keahlian yang pada akhirnya memiliki tujuan akal sehat untuk memberdayakan pedoman-pedoman positif yang sah agar lebih dibentuk untuk memberikan arahan tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan untuk pemilihan ketua pengadilan. Berdasarkan penjelasan

tersebut, dapat digarisbawahi bahwa inti strategi hukum pidana tidak semata-mata merupakan kewajiban yang dibuat oleh undang-undang dan pedoman yang dapat dilakukan dengan metodologi yuridis yang teratur dan efisien, selain itu strategi hukum pidana juga demikian. membutuhkan metodologi sosiologis, otentik dan relatif, dalam hal apapun, membutuhkan datang lebih dekat dari ilmu yang berbeda.¹¹⁰

Pendekatan hukum pidana dari beberapa sumber juga sering disinggung sebagai masalah legislasi hukum pidana. Pengertian masalah hukum pidana pemerintahan atau strategi hukum pidana dapat dilihat dari pemahaman tentang masalah legislasi yang sah dan masalah legislatif pidana menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, masalah pemerintahan yang sah adalah pekerjaan untuk mengakui pedoman besar sesuai dengan kondisi dan keadaan sekaligus. Seperti halnya strategi dari negara melalui badan-badan yang diperlengkapi untuk membangun pedoman ideal yang diandalkan untuk digunakan untuk mengkomunikasikan apa yang ada di mata publik dan untuk mencapai apa yang diinginkan.¹¹¹

Upaya untuk membuat pedoman hukum pidana yang besar pada dasarnya tidak terlepas dari alasan penangkalan perbuatan salah. Artinya, strategi hukum pidana penting untuk masalah legislatif pidana, yang mengandung arti bahwa jika dilihat dari perspektif masalah pemerintahan pidana, masalah pemerintahan

¹¹⁰*Ibid.*, hlm. 25.

¹¹¹*Ibid.*, hlm. 26.

hukum pidana tidak dapat dibedakan dari pemahaman pengaturan penghindaran perbuatan salah dengan hukum pidana.¹¹²

Pengaturan hukum pidana juga mengatur otorisasi pidana. Pemberian izin pidana yang diterapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang diamankan dan mengikuti kecenderungannya. Pembatasan izin pidana juga harus diselesaikan tergantung pada kepentingan dan kualitas dalam masyarakat. Pemanfaatan izin pidana juga harus memperhatikan preman.

Strategi hukum pidana itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari tahapan strategi perincian. Pengertian strategi adalah suatu tahapan pengesahan hukum secara abstrak yang diselesaikan oleh pengurus dengan tujuan agar pengaturan ini juga dapat disebut pendekatan otoritatif. Pendekatan otoritatif adalah pengaturan dari pengurus mengenai apa yang akan dilakukan dalam mengelola suatu masalah dan bagaimana melaksanakan sesuatu yang telah diatur. Bagian dari badan pengatur itu memasukkan pengaturan mendasar yang tidak hanya tentang kesalahan tetapi juga tentang jenis atau jenis disiplin yang diakomodasi oleh kekuatan kriminal lain di tingkat yang lebih rendah dan tingkat yang diberikan kepada mereka dalam memutuskan disiplin yang tepat untuknya. seorang pelanggar hukum.¹¹³

A.Murder menyatakan bahwa “kebijakan hukum pidana untuk menentukan: Pertama, untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku, perlu diubah, dan diperbaharui, Kedua untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, Ketiga

¹¹²*Ibid.*, hlm. 27.

¹¹³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, Hlm. 56.

untuk menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan”.¹¹⁴

Kebijakan formulasi terdiri dari 3 tahap penting,¹¹⁵ yaitu ;

Yang pertama adalah rencana demonstrasi kriminal. Demonstrasi kriminal adalah representasi yang pelakunya mungkin bergantung pada otorisasi pidana atau hukuman pidana. Pelakunya dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana, oleh karena itu dalam pengertian perbuatan salah harus ada komponen kegiatan seseorang. Komponen aktivitas individu pada dasarnya adalah individu atau orang biasa yang dapat melakukan kesalahan. Pada gilirannya, ada subjek baru yang sah yang dipandang siap melakukan kesalahan dan dapat dianggap bertanggung jawab atas aktivitasnya, khususnya perusahaan. Komponen perbuatan zalim selain subjek yang halal adalah demonstrasi. Perbuatan-perbuatan yang dapat digantungkan pada suatu tindak pidana harus secara efektif memenuhi komponen-komponen delik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, sehingga untuk melihat apakah gagasan demonstrasi itu dihalangi atau tidak, harus dilihat dari rencana undang-undang yang menyinggung standar legitimasi.

Kedua, pengertian kewajiban pidana. Seseorang yang melakukan demonstrasi kriminal tidak dapat benar-benar dipidana dengan alasan bahwa sebelum membuktikan bahwa termohon didakwa, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah apakah demonstrasi tersebut merupakan demonstrasi kriminal dan apakah pelakunya dapat dianggap cakap secara pidana. Untuk memutuskan suatu

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, Hlm. 3.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 148.

demonstrasi pidana harus mengacu pada pedoman keabsahan, sedangkan untuk memutuskan suatu tanggung jawab harus mengacu pada kesalahan.

Ketiga, pengertian persetujuan, baik sebagai demonstrasi kriminal maupun sebagai kegiatan pendisiplinan. Salah satu antisipasi perbuatan salah dengan memanfaatkan hukum pidana adalah penggunaan persetujuan pidana yang kejam. Roeslan Saleh dalam Dey Ravena dan Kristian, menyatakan bahwa perbuatan salah merupakan respon terhadap suatu pelanggaran dan hal ini sebagai suatu keputusan yang dengan sengaja dipaksakan atau disampaikan oleh negara terhadap pelaku tindak pidana demonstrasi. Adapun tahapan atau strategi pendefinisian, beban suatu tindak pidana mempunyai arti penting termasuk didalamnya pembuat undang-undang yang memutuskan pengaturan sanksi hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kepastian ini harus mempertimbangkan aliran-aliran dalam hukum pidana hanya sebagai alasan disiplin, hipotesis tujuan dan hipotesis gabungan. Penyempurnaan pengaturan pidana saat ini tidak hanya memasukkan yang bersifat permanen tetapi juga pembuktian yang bersifat aktivitas, dan anehnya beberapa undang-undang telah mengatur beberapa kewenangan yang bersifat restiratif. Salah satu pengaturan mengenai endorsement pidana yang cukup signifikan terdapat dalam UU Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a yang secara tegas dipaksakan kepada para korban narkotika.¹¹⁶

Tiga fase strategi perincian telah diterapkan dalam pelanggaran narkotika. Pertama, rencana pelanggaran, untuk situasi ini pelanggaran narkotika telah

¹¹⁶*Ibid.*, hlm. 150.

diselesaikan sebagai kesalahan dengan mengarahkan pelanggaran narkoba dalam hukum positif Indonesia dengan item yang sah sebagai UU Narkoba. Kedua, perincian kewajiban pidana, dengan adanya pedoman pelanggaran narkoba dalam undang-undang tertentu, risiko pidana dapat diterapkan dan dilakukan terhadap pelaku dan korban narkoba. Ketiga, rencana pemberian kuasa pidana, untuk situasi ini UU Narkoba mengatur tentang pengesahan pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku dan korban narkoba. Persetujuan pidana berupa penahanan, denda, dan pemulihan bagi para korban narkoba. Dengan pedoman ini, perbuatan salah narkoba berubah menjadi perbuatan salah yang disebut perbuatan salah narkoba.

Hipotesis strategi detailing digunakan untuk mensurvei dan menilai pemanfaatan Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf an UU Narkoba. Dalam klarifikasi di atas, telah diungkapkan bahwa ketiga pasal tersebut akan menjadi pasal yang memiliki pemahaman yang beragam sehingga menimbulkan kerentanan yang sah dalam penerapannya.

Pedoman pelanggaran narkoba telah menyebabkan pelanggaran narkoba memiliki payung yang sah dalam penerapannya. Ini tidak berjuang dengan standar keabsahan. Dalam definisi UU Narkoba saat ini, terdapat beberapa pasal yang dapat dianggap sebagai pasal yang multitafsir dan menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf an UU Narkoba. Pasal 111, Pasal 112 UU Narkoba dalam penerapannya digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana narkoba. Pasal

127 ayat (1) huruf a UU Narkotika hanya diterapkan kepada para pelaku narkotika sebagaimana digambarkan di atas, bahwa pemanfaatan pasal-pasal tersebut telah membuat kerentanan yang sah sehingga motivasi di balik undang-undang yang sebenarnya tidak tercapai secara ideal. Hal itu karena, banyak pelaku aksi unjuk rasa yang memiliki kekuasaan atas kepemilikan Narkotika yang seharusnya menjadi pasal bagi para korban narkotika. Faktanya masih terdapat blunder dalam penggunaan Pasal 111, Pasal 112 dengan Pasal 127 ayat (1) huruf an dalam UU Narkotika.

Perbuatan pemberian kuasa hukum terhadap perbuatan melawan hukum narkotika secara tegas untuk kelompok 1 memuat pengaturan dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika, secara eksplisit cenderung terlihat dari ungkapan yang secara nyata dinyatakan dalam kalimat “tanpa hak atau tuntutan melawan hukum, terus menerus, untuk control” kalimat mana yang harus ditujukan kepada setiap orang dimana orang yang mengaku, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 dengan maksud mengedarkan narkotika secara eksplisit, untuk keadaan ini arti membeli, menyimpan, mengendalikan narkotika golongan 1 juga diharapkan bagi pecandu atau pelaku narkotika golongan I karena jika dilihat dari epistemologi pelakunya jelas, pelaku dapat terjadi setelah ia memiliki, menyimpan atau mungkin menguasai hal ini dengan alasan tidak dapat dibayangkan bagi seseorang yang menangani narkotika golongan 1 tanpa ikut membeli, menjaga atau mengendalikan.

Narkotika golongan 1 jika dilihat dari pengaturan bahaya pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf an UU Narkotika dengan ancaman pidana penahanan

dengan batas waktu 4 (empat) lama, sedangkan setiap orang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 pengaturan bahaya pidana berdasarkan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika dengan dasar penahanan 4 (empat) lama dan batas 12 (dua belas) lama.

Sebagai pelaku kejahatan atau korban narkotika golongan I yang secara tidak terduga menjadi korban penyalahgunaan narkotika, maka si korban harus mendapatkan jaminan yang sah dengan mendapatkan pemulihan atau disiplin ringan, sejujurnya pengaturan Pasal 127 ayat (1) huruf an UU Narkotika tidak memberikan kepastian hukum, namun penolakan terhadap seseorang yang kecanduan atau korban narkotika dikompromikan dengan penahanan yang lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112 UU Narkotika.

Secara praktis, persyaratan hukum multi-terjemahan yang tidak pasti dapat mendorong terjadinya kesepakatan antara tersangka/termohon dan agen, penyidik publik dan hakim pada setiap tahap pemeriksaan, penuntutan atau pendahuluan dan dapat juga sebaliknya dari pelaksanaan hukum kepada tersangka. atau berperkara. Benar-benar "tidak ada makan siang gratis" ketika mengelola otoritas otorisasi hukum. Pemanfaatan putusan disiplin ini tidak berdaya melawan pemerasan dan menjadikan kerentanan yang sah bagi pecandu atau korban narkotika menurut sudut pandang kejujuran.

Disiplin para korban narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika menolak dan tidak sesuai dengan standar hukum dan ketertiban serta pedoman pemidanaan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Pasal 28D ayat (1) menjelaskan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, keamanan dan kepastian yang sah dan wajar serta perlakuan yang setara di bawah pengawasan hukum".

Seorang viktimisasi jelas telah menetapkan hak, termasuk hak atas jaminan individu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, pilihan untuk dibebaskan dari perlakuan yang merusak harga diri manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. Konstitusi, pilihan untuk memperoleh pemerintahan yang sejahtera sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, dan pilihan untuk mendapatkan jabatan dan perlakuan yang tidak biasa untuk mendapatkan kebebasan dan keuntungan yang setara untuk mewujudkan keseragaman dan pemerataan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Mengingat pengaturan pasal-pasal dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentunya untuk keadaan ini dikenal dengan Undang-Undang Narkotika, maka pelaku benar-benar dikutuk untuk menguasai, ada dengan putusan pidana nomor 798/Pid.Sus/2018/ PN.Pbr, pada Untuk keadaan ini, para termohon menyelesaikan pesta sabu yang seharusnya didakwa melakukan penganiayaan narkotika sesuai Pasal 127 ayat (1) h huruf an Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meski demikian, selain didakwa menguasai narkotika pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim dalam pilihannya menyatakan bahwa yang berperkara menguasai narkotika sesuai Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atas keadaan tersebut, maka pihak yang berperkara bernama Terdakwa I Roza, Terdakwa II Bayu Hartono,

Terdakwa III Frengki Manurung dijerat pasal 112 Ayat (1) terkait Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika atau berpotensi menjadi dakwaan lanjutan, khususnya Pasal 127 Ayat (1) Huruf a. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Atas keadaan tersebut, Termohon didemonstrasikan sebagai korban narkotika dengan alasan pada saat kedatangan sedang berpesta dengan sabu golongan 1, bukan tanaman sebanyak 1 ikat sabu dengan muatan bersih 0,02 gram. Dari pengungkapan alat bukti tersebut seharusnya yang berperkara dijerat dengan Pasal 127 UU Narkotika, namun Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika didakwakan oleh penyidik dalam waktu yang sangat lama dan mendorong pilihan hakim untuk dipidana. 4 tahun penjara.

Meskipun mengacu pada hak-hak suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, seorang korban sebagai penyintas penyalahgunaan narkotika seharusnya mendapatkan jaminan, tidak malu seolah-olah dia adalah penjahat besar, mendapatkan perawatan kesehatan dan perawatan yang luar biasa, terutama dengan mendapatkan pemulihan, tidak dalam hal apa pun, ditolak

Pengaturan pidana dalam UU Narkotika secara luas diisolasi menjadi dua macam. Pertama, diterapkan pada penjual narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111-126 dan Pasal 129. Kedua, diterapkan pada pelaku viktimisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 134. Argumen AR dikuatkan. Sujono dan Bony Daniel yang mengklarifikasi:¹¹⁷

¹¹⁷ AR. Sujono dan Bony Daniel dalam Buku “Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm. 55.

“Pemberantasan peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128 UU narkotika, Oleh karena itu sangatlah perlu mendapat sautu perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka penualan atau peredaran”, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. “Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Huruf a UU narkotika ”.

Secara filosofi atau hasil dari berkontemplasi , dilihat ketentuan Pasal 111, Pasal 112 Undang-Undang Narkotikayang mengandung makna “tanpak hak melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan seharusnya ditujukan kepada tujuan khusus peredaran gelap atau untuk pengedar Narkotika, bukan penyalah guna, dapat dilihat dari besarnya ancaman pidana yakni maksimal 12 tahun dan juga pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Ahli hukum Untuk situasi ini atau secara praktis berlaku Pasal 111 dan 112 UU

Narkotika terhadap para korban atau pecandu narkotika karena mereka telah memenuhi komponen "mempunyai, menyingkirkan, atau menguasai secara melawan hukum".

Korban yang dimaksud dalam UU Narkotika adalah benar-benar orang perseorangan yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam kondisi ketergantungan Narkotika, baik secara nyata maupun secara nyata. dan mental.

Mengatur orang sebagai pelaku opium atau pecandu dan demi kepastian hukum Pasal 111, pasal 112 dan pasal 127 ayat (1) huruf an UU Narkotika, Ketua Mahkamah Agung membuat Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Aturannya secara visual cukup kompleks namun bila dilihat atau di amati secara harfiah nya maka akan terlihat kekurangan nyanya dengan hadirnya “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial “menjelaskan bahwa orang yang disinggung sebagaimana dalam pengaturan selanjutnya menyatakan sebagai berikut:”penyalah guna dan dapat dihukum rehabilitasi jikapenerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanyadapat dijatuhkan pada

klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :”

- a) “Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian an tara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD : 2 gram
 10. Kelompok PCP : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c) Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika”.

Mengingat aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 itu seperti kenyataan yang ada dalam akta Putusan yang merupakan gambaran dari Putusan Pidana Nomor Putusan Pidana Nomor 798/Pid.Sus/2018/PN.Pbr, atas keadaan ini termohon melakukan pesta sabu-sabu yang seharusnya didakwa melakukan penganiayaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf an UU Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika. Dalam hal apapun juga didakwa menguasai narkotika Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim dalam pilihannya menyatakan bahwa yang berperkara menguasai narkotika sesuai Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atas keadaan tersebut, maka pihak yang berperkara bernama Terdakwa I Roza, Terdakwa II Bayu Hartono, Terdakwa III Frengki Manurung dijerat pasal 112 Ayat (1) terkait dengan Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika dan ditambah penuntutan lanjutan khususnya Pasal 127 Ayat (1) Huruf a. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Untuk kasus ini, penggugat terbukti sebagai korban narkotika mengingat pada saat kedatangan melakukan perbuatan tersebut ia sedang berpesta dengan 1 ikat sabu tandan 1 bukan tanaman dengan muatan bersih 0,02 gram. Pasal 1 UU Narkotika yang didakwakan oleh pemeriksa dalam waktu yang sangat lama dan mendorong pilihan hakim untuk divonis 4 tahun penjara.

Pengaturan tentang pendisiplinan yang seharusnya ditujukan kepada para pelaku viktimisasi dilakukan oleh dan oleh para ahli atau pemilik narkotika yang terdapat pada kalimat-kalimat antara Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf an UU Narkotika.

Pelaku dan pecandu narkotika Golongan I bukan tumbuhan, penggugat dalam perkara pidana Nomor 798/Pid.Sus/2018/PN.Pbr, termohon dipidana Pasal 112 ayat (1) khususnya ungkapan “mengklaim, menyimpan atau mengontrol” dengan alasan sulit untuk salah menangani narkotika jika tidak memiliki, menyimpan, atau mengontrol narkotika.

Pilihan Mahkamah Konstitusi yang lalu, khususnya Putusan Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010, Mahkamah menyatakan “bahwa dalam suatu undang-undang harus ada konsistensi dan keserasian antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, seperti halnya klarifikasi pasal-pasal sehingga bahwa tidak boleh ada inkonsistensi logis dalam hukum yang diidentifikasi satu sama lain”.

Negara Indonesia adalah negara hukum dan juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009, oleh karena itu dalam suatu undang-undang harus ada konsistensi dan kesehatan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dengan Pasal 4 huruf d dan Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 dan Pasal 103 UU Narkotika telah mengabaikan pedoman hukum. dan ketertiban. sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Kepastian hukum yang sesuai dengan pengertian kepentingan yang sah untuk dijamin dalam pasal-pasal hukum pidana, ada yang memuat perincian delik “berbagai” yang memuat gagasan mendasar tentang pengertian perbuatan ingkar (demonstrasi pidana) dan nilai atau kepentingan yang sah untuk dipastikan melalui pasal-pasal ini. pasal hukum pidana. Delik “kelas” mendasari penjabaran dari demonstrasi terbatas (demonstrasi kriminal) yang terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur pelanggaran-pelanggaran tertentu yang sejenis, kemudian pada saat itu disebut delik “spesies”. Yang dimaksud dengan delik “spesies” adalah rencana demonstrasi terbatas atau demonstrasi kriminal yang memuat pilihan komponen baru yang merupakan penetapan delik “kelas” yang berfungsi untuk

mengganggu atau mengurangi bahaya pidana yang terkandung dalam delik “variasi”. atau berikan komponen baru pada kapasitas untuk menambah kekhasan atau jenis kecenderungannya.

Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika merupakan delik “beraneka ragam” dari Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 UU Narkotika yang diharapkan bagi penjaja narkotika golongan I, dengan alasan setiap aksi unjuk rasa kriminal dikendalikan dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 UU Narkotika dapat diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Apalagi, Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika berada pada gugus yang sama dengan Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 UU Narkotika yang secara tegas diusulkan bagi pedagang narkotika golongan I.

Pengaturan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika yang seharusnya dibatasi untuk penjual narkotika, namun secara praktis cenderung berlaku untuk setiap orang yang bukan pedagang, misalnya, para pelaku narkotika yang digunakan untuk diri mereka sendiri dan orang-orang jujur. yang menjadi korban desain, karena komponen artikel terlalu luas dan tidak secara eksplisit ditujukan kepada vendor narkotika

Komponen yang terdapat dalam Pasal 111, Pasal 112 UU Narkotika yang tidak berdaya untuk diterapkan adalah pada komponen “memiliki, menyingkirkan, atau menguasai”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “mengklaim” berarti memiliki, untuk itu motivasi yang melatarbelakangi rencana memiliki di sini harus benar-benar sebagai pemilik apakah barang-barang tersebut benar-benar

ada dalam genggamannya atau tidak. Sementara menurut KBBI, “menyingkirkan” berarti menemukannya di tempat yang terlindung agar tidak rusak, hilang, ada perlakuan yang luar biasa terhadap produk sehingga harus diperlakukan dengan cara menemukannya di tempat yang aman dan aman. titik. Selain itu, menurut KBBI "kontrol" berarti memiliki kendali atas (sesuatu); memegang kendali atas sesuatu. Berbeda dengan makna memberi yang berarti bersiap-siap, merencanakan, mengadakan (bersiap-siap, mengatur, dll) sesuatu untuk orang lain.

Perincian kesalahan yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang merupakan delik yang wajar, dapat diterapkan kepada setiap orang yang pada saat terjadinya secara melawan hukum atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tumbuhan, baik individu individu tersebut memiliki harapan ganas atau tidak untuk menyebarkan Narkotika.

Perincian perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, baik tumbuhan maupun bukan tumbuhan” dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika yang seharusnya direncanakan untuk penjual atau tujuan kursus saja, dalam Mengingat bahwa hal itu bertentangan dengan aturan *lex certa*, untuk lebih spesifik demonstrasi yang akan dibatasi dalam hukum pidana harus digambarkan dan dinyatakan komponen-komponennya dengan jelas, jelas dan tegas sehingga jelas tujuan, alasan, dan titik potongnya. demonstrasi menjadi tidak diperbolehkan yang dapat menyebabkan kerentanan hukum dalam tindakan pengesahan hukum pidana.

Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika dapat “bermata dua”. Jika diuraikan secara objektif dan tepat diterapkan pada penjual narkotika, hal itu dapat memberikan keuntungan besar bagi pemusnahan perdagangan narkotika. Lagi pula, jika digunakan secara sembrono dengan terjemahan yang ketat tanpa memahami cara berpikir penerapan pasal tersebut, maka pasal tersebut dapat merugikan dan bertentangan dengan pedoman keyakinan yang sah, karena sangat baik dapat diterapkan pada korban dan penyintas desain kepemilikan narkotika atau desain yang sah dari ahli hukum

Kepastian yang sah untuk mengakui kesesuaian antara Pasal 111, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika memiliki nilai kepastian hukum dan batas yang wajar serta tidak digunakan sebagai senjata bagi aparat kepolisian untuk mengerahkan kekuatannya. . Terlebih lagi, kewenangan dan tidak sewenang-wenang dalam memutuskan suatu demonstrasi kriminal yang difokuskan pada korban narkotika atau pecandu, maka, pada saat itu **Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika tersebut harus dibatasi dan hanya ditujukan kepada pengedar Narkotika Atau tujuan peredaran gelap. supaya Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang mempunyai nilai kepastian hukum dan konstitusional, maka dalam frasa “memiliki, menyimpan, menguasai”haruslah ada pula dibubuhi dan diadakan suatu penambahan kalimat penghubung yaitu“memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan untuk orang lain”Sehinga dalam pengertian mendapat kejelasan .**

Pentingnya “mengklaim, menyingkirkan, menguasai” yang di kemudian hari harus diartikan sebagai “memiliki, menyingkirkan, atau menguasai dengan maksud penuh untuk dilingkari atau dimanfaatkan oleh orang lain”, maka pada saat itulah terjadi perbedaan yang wajar di antara para penjual. dan korban yang hanya dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Orang yang “memiliki, menyimpan, menguasai” Narkotika Golongan I yang mempunyai harapan/tujuan dendam untuk memberikan kepada orang lain dipidana dengan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika, sedangkan orang yang menangani obat tersebut digunakan untuk dirinya sendiri. atau perkumpulan-perkumpulan yang menjadi Korban penguasaan kepemilikan narkotika tidak dapat dikenakan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika karena mereka tidak mempunyai maksud/tujuan jahat dalam peredaran gelap narkotika.

Kebutuhan untuk membatasi arti “mengklaim, melanjutkan, menguasai” yang juga harus diartikan sebagai “memiliki, menyingkirkan, atau menguasai dengan maksud penuh untuk dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang lain”, sebanding dengan kedudukan yang diperbolehkan oleh UU Narkotika. untuk para spesialis kriminal narkotika, khususnya ada pengembangan strategi pemeriksaan penyadapan, pembelian terselubung, dan prosedur penyerahan yang terkendali, serta cara-cara berwawasan lainnya untuk mengikuti dan mengungkap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa berpikir dua kali dalam memutuskan demonstrasi kriminal dari pihak yang bersalah. narkotika kesalahan.

B. Bentuk Sanksi Yang Dapat Dijadikan Sebagai Sanksi Alternatif Dalam Reformulasi Tindak Pidana Narkotika Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memerintahkan aksi unjuk rasa yang diatur sebagai tindak pidana opium disertai dengan izin pidana yang ditunjukkan dengan jenis kemampuan unjuk rasa yang dilakukan. Kemampuan untuk mendemonstrasikan pengkhianat narkotika untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf an pada tingkat dasar berpegang pada kerangka jalur ganda, dimana hakim yang memeriksa kasus penyalahgunaan narkotika diberi kesempatan untuk menyimpulkan apakah akan menempatkan narkotika sebagai korban sendiri di penjara. atau di sisi lain diminta untuk dipulihkan.

Selanjutnya, mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan lompatan ke depan dengan memberikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Kepastian Penyalahgunaan, penyalahgunaan korban, dan Pecandu Narkotika kepada Balai Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Sosial sebagai pengganti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Namun dalam penerapannya SEMA terpaksa dengan alasan bahwa dalam memilih contoh klien narkotika , hakim tidak bisa bersyafaat dengan polisi lain (pemeriksa dan penyidik umum).

Selain SEMA No. 04 Tahun 2010 akhir-akhir ini juga terdapat beberapa pengaturan yang berbeda seperti Peraturan Bersama dengan direktur Mahkamah

Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Polri, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dalam hal Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi yang dibentuk di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Indonesia telah memberikan MAKLUMAT Nomor: MAK/01/III/2014/BNN tentang Penyelamatan Pengguna Narkotika yang dibuat di Jakarta pada: 27 Maret 2014 yang pada dasarnya menyatakan bahwa penyembuhan sebagai pemulihan adalah pendekatan yang paling ideal untuk diterapkan pada korban narkotika untuk diri mereka sendiri (korban yang selamat).

Sungguh tragis mengingat fakta bahwa di lapangan, banyak aparat hukum, mulai dari agen, pemeriksa, hingga hakim masih terbelenggu pada paham legalistik, yang meminta dan memutuskan demonstrasi kelompok pengkorban obat 1 sebagai demonstrasi kriminal tanpa pilihan untuk mengontrol, telah menyingkirkan narkotika golongan 1 dan harus menjalani pidana kurungan yang berat, karena penyalahgunaan yang telah memenuhi komponen Pasal 111 atau berpotensi Pasal 112 yang memiliki hukuman penjara yang lebih tinggi, seperti halnya pasal yang berbeda asalkan karena memenuhi unsur “memiliki”, “melanjutkan”, “mengendalikan” dan juga “membeli” maka korban Korban berakhir di penjara dan tidak mendapatkan pemulihan seperti orang yang harus ditangani secara serius.

Persyaratan hukum tersebut terjadi dengan alasan bahwa sebenarnya telah terjadi ketidakjelasan standar (obscure standard) seperti halnya pertentangan antara

satu standar dengan standar lainnya (contention of standard). Ketidakjelasan standar yang dimaksud adalah tidak adanya kejelasan akan pentingnya dan batasan makna narkoba yang menjadi korban bagi diri sendiri, di mana setiap definisi memiliki implikasi dan hasil yang berbeda-beda. Kemudian lagi, Pasal 111 dan Pasal 112, pasal-pasal tentang kemampuan melakukan kesalahan narkoba yang berbeda selama kata-kata "memiliki", "menyimpan", "mengendalikan" atau berpotensi "membeli" tidak menyatakan dengan jelas dan tegas tentang tujuan dari pasal dengan tujuan agar standar pasal tersebut dapat diuraikan dan ditujukan kepada para korban candu bagi dirinya sendiri (pecandu). Sejauh setiap kemampuan demonstrasi memiliki arti yang berbeda, akibat dan akibat dari kemalangan juga.

Menyelamatkan para korban candu bagi dirinya sendiri dari bahaya penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) kali penjara sampai dengan yang paling berat. pengaturan. Reformulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya terkait dengan situasi para korban narkoba, khususnya melalui pengaturan jenis-jenis kewenangan dengan menambahkan frasa-frasa yang ditambahkan pada kalimat yang tepat dan memberikan keuntungan sebagaimana ditunjukkan oleh posisi dan penegasannya. yang komponennya dapat dipenuhi akibatnya ketika seseorang salah menangani narkoba untuk diri mereka sendiri.

Isu utama dalam pendekatan hukuman adalah mencari tahu kegiatan apa yang harus dihukum (yaitu melalui strategi kriminalisasi), dan kewenangan apa yang harus dipaksakan pada pelanggar (yaitu melalui strategi hukuman).

Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa “hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan”.¹¹⁸ Selanjutnya Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa “politik kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Olehkarena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.¹¹⁹

Dalam sistem perumusan ulang strategi pemberian, khususnya bagi klien narkoba nantinya, khususnya dengan menerapkan sanksi aktivitas, perlu dipikirkan jenis atau jenis sanksi aktivitas yang pas dan bermanfaat untuk menyelamatkan korban narkoba bagi diri mereka sendiri (pecandu). Untuk memutuskan jenis persetujuan untuk kegiatan semacam itu, penting untuk fokus pada beberapa hal, seperti pertunjukan negara-negara di planet ini yang mencerminkan pandangan dunia lain untuk menjauh dari keadilan kriminal. Keadilan perbaikan (selanjutnya diubah menjadi ekuitas yang bermanfaat) adalah pilihan utama di berbagai belahan dunia untuk merawat penjahat yang berada

¹¹⁸*Ibid*, hlm.95.

¹¹⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hlm. 4.

dalam situasi sulit dengan hukum karena menawarkan pengaturan yang menyeluruh dan sukses.¹²⁰

Untuk memahami secara utuh macam-macam perkenanan yang penting dan optimal yang seharusnya diterapkan bagi diri kita sendiri para korban narkoba, dapat kita lihat dari alasan pembuatannya yang juga merupakan jiwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (d) "memastikan rencana permainan untuk upaya pemulihan klinis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika". Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 54 yang berbunyi "Pecandu narkoba dan penyintas penyalahgunaan Narkoba harus melalui pemulihan klinis dan pemulihan sosial". Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan yang seharusnya diterapkan terhadap korban narkoba untuk dirinya sendiri adalah sebagai sanksi aktivitas sebagai "pemulihan klinis dan pemulihan sosial" dan bukan pengesahan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf an UU Narkoba.

Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku narkoba untuk dirinya sendiri memenuhi komponen kemampuan dari berbagai pelanggaran narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, 112 UU Narkoba yang memenuhi komponen "memiliki", "menjaga", dan "menguasai", kemudian pada saat itu sanksi yang harus diterapkan adalah suatu kegiatan yang mendukung sebagai pemulihan klinis dan pemulihan sosial. Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 (16) dan (17), Rehabilitasi Medis yang dimaksud adalah siklus latihan terapi terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan

¹²⁰Gordon Bazemore dan Mara Schiff, dalam DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie Publishing, 2011, hlm. 4.

narkotika. Untuk sementara, restorasi sosial merupakan interaksi latihan penyembuhan yang terkoordinasi, baik secara sungguh-sungguh, intelektual maupun sosial, sehingga pecandu narkotika sebelumnya dapat kembali berasosiasi dalam kehidupan lokal.¹²¹

Jadi aturan baku yang seharusnya digunakan untuk melakukan pemulihan bagi para pelanggar hukum narkotika dilihat dari perilaku psikologis (mens rea/tujuan pidana) pelaku pelanggaran. Apabila pelaku tindak pidana narkotika melakukan demonstrasi dan terbukti bahwa disposisi psikologisnya sesuai dengan demonstrasi yang dilakukannya, sudah sepatutnya diterapkan sanksi pidana yang paling berat bagi pelaku tindak pidana narkotika kepada membunuh perdagangan narkotika yang melanggar hukum yang merupakan kesalahan transnasional. Misalnya, jika Tuan X menjual, mengirim, mengimpor dan juga membuat zat sebagai narkotika di mana ia mengharapkan keuntungan dari kegiatannya atau terlepas dari apakah itu tugas atau bahkan pekerjaan untuknya, maka pada saat itu sudah sepatutnya dan Masuk akal jika Pak X tergantung pada otorisasi kriminal yang ekstrim, baik sebagai penahanan, denda atau bahkan berpotensi hukuman mati, hal ini karena kegiatan Mr X telah membawa banyak individu yang dirugikan oleh zat narkotika.

Dalam hal apapun, terlepas dari apakah demonstrasi seorang penghisap narkotika untuk dirinya sendiri memenuhi komponen-komponen kemampuan dari suatu demonstrasi kriminal yang diatur dalam pasal lain, sepanjang harapan si pelaku (mens rea/criminal aim) adalah untuk kepentingannya sendiri karena

¹²¹ Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ketergantungan. pada jenis narkoba, maka, pada saat itu pelakunya tidak harus bergantung pada persetujuan kriminal. lembaga pemasyarakatan, terutama dalam hal dijadikan sebagai kendali, simpanan dan kepemilikan, namun harus tegas mengatur sanksi untuk kegiatan-kegiatan sebagai pemulihan klinis dan pemulihan sosial Atau dari perspektif dasar, masing-masing korban candu untuk dirinya sendiri tanpa bergabung dengan berbagai jenis kemampuan kriminal , misalnya mengambil alih, menjual, membawa, menyerahkan tidak tergantung penahanan tetapi wajib dikembalikan.

Misalnya, jika Orang A yang bergantung pada narkoba golongan 1 sebagai metamfetamin (methamphetamine), tempat untuk menenangkan diri dari penderitaannya, A membeli narkoba tersebut sehingga pada dasarnya kegiatan Orang A adalah pemilik juga yang menguasai dan bahkan menyimpan metamfetamin atau sabu. Bagaimanapun juga, ditentukan untuk digunakan atau persediaan untuk hasil penggunaan untuk diri sendiri, maka pada saat itu untuk situasi ini suatu keharusan mutlak dipulihkan dan tidak ditahan atau benar sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Pasal 127 ayat (1) huruf sebuah Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 bahkan karena komponen ini telah memenuhi kemampuan untuk tindak pidana lain yang diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkoba. Kemudian lagi, mengingat alasan utama sejauh memiliki, melanjutkan, menguasai atau membeli dan menggunakannya adalah untuk penggunaan pribadi yang juga pada akhirnya mengumpulkan komponen-komponen yang tidak mencukupi kemampuan pengaturan dalam pelanggaran narkoba. Yang lainnya adalah Pasal 111 dan

Pasal 112 UU Narkotika yang memberikan hukuman yang jauh lebih tinggi, khususnya penahanan di atas 4 tahun penjara.

Reformulasi UU Narkotika di kemudian hari harus menegaskan tanpa kekaburan bahwa Pasal 111, Pasal 112 UU Narkotika, dimana komponen “memiliki”, “menjaga”, “mengendalikan” dan tambahan “memberi” yang terdapat dalam pengaturan yang lalu dan dengan perumusan ulang pentingnya kalimat "mengklaim, menyimpan, menguasai" yang harus diuraikan dan menambahkan kata pengesahan "memiliki, menyimpan, atau menguasai sepenuhnya niat untuk dilingkari atau dimanfaatkan oleh orang lain", dengan cara ini opsi "ditentukan untuk dialirkan atau dimanfaatkan oleh orang lain" maka, pada saat itu akan ada kualifikasi yang wajar antara pemilik atau penguasaan narkotika kelas 1 yang bertekad untuk menyebarkannya kepada korban narkotika kelas 1 yang hanya digunakan untuk diri sendiri.

Berikut adalah reformulasi dalam Pasal 111, Pasal 112 Undang-undang Narkotika kedepan agar lebih baik sebagai berikut:

Pasal 111 Undang-Undang Narkotika terdiri dari 2 ayat yang berbunyi ;

Pasal (1). “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanam **dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan orang lain**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 15 Pasal 12 KUHP 9”

Pasal (2).“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman **dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan orang lain** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal 112 Undang-Undang Narkotika terdiri dari 2 ayat yang berbunyi:

(1). “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam **dengan untuk diedarkan atau digunakan orang lain**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

(2). “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman **dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan orang lain** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Terhadap penambahan dalam aturan yaitu reformulasi pada Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang narkotika tersebut atas pasal ambigu antara Pasal 111 ,Pasal 112 dan Pasal 127 Huruf a Undang-Undang Narkotika telah menemui titik terang ,akan tetapi terhadap penyalah guna narkotika golongan 1 sebagai mana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang –Undang narkotika yang tidak perlu di adakan Reformulasi sebab sudah jelas dan tegas,sebab kata penegasan pada Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika telah di timbulkan yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman **dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan orang lain** .Penyalahguna Narkotika tidak dapat di ganggu gugat lagi makna nya seperti ketentuan positive atau yang telah ada dan berlaku saat ini yaitu **Pasal 127** Undang-undang Narkotika terdiri dari 3 ayat yang berbunyi:

Pasal 127 ayat (1);

“Setiap penyalah guna:

- a) Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c) dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

Pasal 127 ayat (2);

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang Narkotika”.

Pasal 127 ayat (3);

“Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Ambiguitas antara pasal Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a yang bisa bersifat obscur sudah mendapat kepastian hukum terutama dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dapat tercapai dan tidak perlu untuk di reformulasikan kembali. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri memenuhi unsur tersebut dan terbukti bahwa sikap batin (*mens rea/criminal intention*) dari sipelaku tidak lebih dari pada untuk digunakan bagi diri sendiri maka dalam rangka penyelamatan korban penyalaguna narkotika bagi diri sendiri hakim diwajibkan untuk memutuskan untuk menerapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi si pelaku dan atau dengan pidana penjara namun masih dalam ancaman yang ringan sesuai denga perbuatan nya.

Kepastian hukum dengan menambahkan penegasan kata-kata dan mewajibkan untuk merehabilitasi penyalah guna narkoba bagi diri sendiri paling tidak hal itu dapat menyelamatkan masa kini maupun masa depan dari penyalahguna tersebut dari ambiguitas antara Pasal 111 dan Pasal 112 dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, serta disisi lain dapat mengurangi beban konflik dan kerugian yang dialami negara. Karena dengan kebijakan pidana selama ini yang selalu memutuskan untuk pidana penjara bagi penyalahguna narkoba untuk diri sendiri tersebut sesungguhnya hal itu menambahkan beban penderitaan baginya karena Pengguna tersebut sesungguhnya sudah kehilangan masa lalu akibat pemakaian narkoba yang dia gunakan, masa kini dan juga kehilangan masa depannya sendiri dan juga masa depan generasi bangsa negara Indonesia akibat dampak negatif dari suatu pidana penjara yang lebih tinggi diterapkan padanya.

Sanksi tindakan berupa rehabilitasi atau dengan sanksi pidana penjara yang lebih ringan untuk penyalah guna narkoba bagi diri sendiri sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu teori *treatment* yang berpendapat bahwa pemidanaan yang berat sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Aliran ini didasarkan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Para korban narkoba itu sendiri adalah ahli hukum, kedua pemeriksa, penyidik, dan hakim dalam hal apapun dapat memusatkan perhatian pada termohon sebagai individu yang lemah yang memerlukan terapi sebagai terapi dan pemulihan sebagai pemulihan klinis dan pemulihan sosial tanpa digabung dengan penjahat.korbannarkoba untuk diri mereka sendiri adalah persetujuan elektif yang berhasil yang sesuai dengan kondisi penjahat bukan gagasan kesalahan untuk membangun kembali ke keadaan uniknya sehingga sangat baik dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.

Disampaikan oleh **dr.Kusman Suriakusumah, Sp.Kj.MPH**, klien narkoba untuk sembuh total harus memenuhi empat hal, yaitu Bebas Narkoba (drug free), Bebas Kejahatan (terbebas dari perbuatan salah), Produktif (bekerja) dan Kehidupan Sehat (*solid life*), Bagi para korban sebelumnya Narkoba dapat dikatakan bermanfaat, jika obat yang menjadi korban sebelumnya dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, latihan diperlukan bagi mereka yang dapat membuka organisasi untuk mendapatkan posisi agar si korban pengobatan sembuh total dan menghindari pengobatan.¹²²

Isu penting dari reformulasi persetujuan dalam undang-undang narkoba di masa mendatang adalah menempatkan korban Narkoba untuk diri mereka sendiri sebagai individu yang musnah yang membutuhkan (pengobatan) dan pemulihan (pemulihan) dan bukan sebagai penjahat (pelanggar hukum) sehingga mereka dapat memulihkan diri kembali ke tempat asalnya. Dengan mengetahui hal

¹²²Majallah SINAR edisi II – 2014 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Sinergitas BNN dan POLRI dalam P4GN, hlm. 43.

tersebut, program otoritas publik, khususnya penyelamatan para korban penyalahguna (pecandu narkoba) juga dapat diketahui.

Melakukan pemulihan bagi para korban penyalahguna untuk diri Anda sendiri adalah semacam dukungan kegiatan yang dapat mengembalikannya ke keadaannya yang unik atau semacam persetujuan yang mencerminkan nilai ekuitas Remedial. Pelaksanaan restorasi ini dapat memanfaatkan kantor kesehatan sebagai klinik kesehatan dan pusat kesehatan di Indonesia. Dimana potensi pelayanan pemulihan pecandu di Indonesia sangat besar, dengan 2.200 klinik medis kesehatan tersebar di seluruh Indonesia.

Penelaahan terhadap perincian pedoman korban penyalahguna di Portugal. Pedoman dalam (*law.Portugal 30/2000*) menyatakan bahwa "pecandu narkoba yang memiliki opiat untuk penggunaan mereka sendiri masih dibatasi, namun pelanggaran standar ini akan dianggap sebagai pelanggaran peraturan dan sampai sekarang tidak dianggap sebagai pelanggaran. Strategi dekriminialisasi Portugal tidak menyiratkan bahwa kecanduan zat narkoba adalah perbuatan yang salah, sesuatu yang sah, namun tidak salah lagi mengisolasi korban narkoba dari vendor atau pedagang, dan setelah itu mereka ditangani dengan cara yang tidak terduga."

Sebuah investigasi terhadap strategi tersebut, khususnya dengan "menghilangkan ketakutan akan disiplin bagi para korban opiat, Portugal telah menang dalam hal memberdayakan, memacu, dan memberikan kebebasan kepada

para korban untuk memulihkan diri dan kemudian menjadi model untuk iklim umum". Mengingat pencapaian di Portugal, berbagai negara juga mulai mempertimbangkan untuk mendekriminalisasi para korban narkoba.¹²³

Best practice dalam mengatasi penggunaan narkoba/narkoba di negara-negara yang jauh, terutama di Australia, juga menunjukkan bahwa pengalihan ke pengobatan dan pemulihan bagi pengguna narkoba telah terbukti lebih efektif dan lebih murah daripada penahanan. Jiwa ini sesuai dengan teori reintegrasi dari program restoratif itu sendiri yang saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang tertuang dalam Pasal 127 ayat (3) dan Pasal 128 ayat (3). Pasal-pasal ini seharusnya menjadi kebutuhan hukum bagi penyalahguna atau pecandu.¹²⁴

Pencapaian yang dicapai oleh bangsa ini menyiratkan bahwa Indonesia harus memiliki pilihan untuk mencerminkan bahwa para penegak hukum untuk situasi ini Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim menempatkan korban narkoba sebagai individu yang lemah seperti halnya Pelaku Kriminal yang harus dipulihkan sehingga titik fokus persyaratan hukum dalam apa yang akan datang adalah menangkap vendor yang merupakan biang keladi kesalahan narkoba.

¹²³*Ibid.*, hlm. 7.

¹²⁴ Setiyawati, *Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba*, Surakarta, Tirta Asih Jaya , 2015, hlm. 44.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Mengingat pembahasan yang telah dipaparkan sangat di harap Badan Legislasi untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dianggap layak untuk diterapkan di kemudian hari adalah memperbaiki Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan perluasan makna “dengan harapan untuk dialirkan atau dimanfaatkan oleh orang lain”, maka pada saat itu terdapat perbedaan yang wajar dan tidak ambigu dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Unsur menguasai, memiliki, menyingkirkan, menanami terhadap peredaran narkotika yang tidak sah mempunyai aturan tersendiri atau terkhusus kepada pengedar dan terhadap setiap korban penyalahguna Narkotika Golongan 1 yang hanya dimanfaatkan atau di gunakan untuk dirinya sendiri maka barulah bermuara aturan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Jenis kewenangan yang dapat digunakan sebagai persetujuan elektif dalam perumusan kembali tindak pidana narkotika adalah sesuatu yang sesuai dengan negara-negara korban penyalahguna narkotika sebagai individu yang dimusnahkan dan sesuai dengan tujuan landasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai “pemulihan klinis dan pemulihan sosial”, selanjutnya Mahkamah Agung juga telah memberikan

SEMA nomor 4 Tahun 2010 namun masih sulit untuk dilaksanakan ,akan tetapi masih sulit dalam implementasinya sebab bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki masing –masing penegak hukum dalam mencapai kepastian hukum di negara. Terlebih lagi, para ahli hukum Atau legislatif yang diidentikkan dengan pengesahan hukum untuk pelanggaran narkoba juga telah membuat kesepakatan bersama.Badan Narkotika Negara telah membuat Deklarasi yang pada dasarnya menyatakan bahwa pengobatan yang tepat bagi para korban penyalahguna narkoba untuk diri sendiri adalah sebagai pemulihan.Namun demikian, secara praktis hal tersebut masih sering diabaikan sehingga diperlukan suatu perumusan ulang.

B. Saran

1. Pemberantasan tindak pidana narkoba terutama pengedar narkoba merupakan komitmen kita bersama terutama para penegak hukum. Pemberantasan peredaran Narkoba memang hal yang amat sangat sulit namun jangan karena kesulitan menangkap pengedar sehingga penyalah guna narkoba bagi diri sendiripun menjadi korban dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Jadi dalam penegakan hukum kedepan harusnya penegak hukum lebih fokus pada para pengedar maupun bandar Narkoba dan bukan penyalah guna Narkoba.
2. Reformulasi Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dimasa mendatang hendaknya di harap lembaga legislatif maupun eksekutif merumuskan dengan tegas bahwa sanksi yang harus diterapkan untuk penyalaguna Narkoba bagi diri sendiri adalah sanksi tindakan berupa

“Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial” serta menegaskan bahwa Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah dikhususkan yang tanpa hak dan melawan hukum bagi pengedar dan atau penguasaan Narkotika yang bersifat ,memiliki,menyimpan narkotika golongan 1 yang tujuan untuk di edarkan dan digunakan pada orang lain.Oleh karena itu ketentuan jelas dan tegas penyalahgunaan Narkotika (pecandu) sudah terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2000
- Al. Wisnu Broto, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Apek Kajian)*, penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- B.Simandjuntak, *Pengantar Krimonologi Dan Patologi Sosial*, Parsito, Bandung, 1981
- Bambang Wulyono, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1992
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006

- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng Dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Rajawali, 1996
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Huku Pidana* (Setara Press, Jakarta, 2014
- Dey Ravena & Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Prenada MediaGroup, 2017
- Dit Narkotika Konserse Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang Dilaksanakan Oleh Polri*, Mabes Polri, Jakarta, 2002
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- _____, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum*, 4th ed , LaksBang Justitia, Surabaya, 2014
- Eddy OS Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009
- _____, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009
- Gordon Bazemore dan Mara Schiff, dalam DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie Publishing, 2011

- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Indriyanto Seno Adji, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji, Jakarta, 2001
- JE. Sahetapy, *Hukum Pidana 3*, Konsorsium IlmuHukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Liberty, Yogyakarta, 2004
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2000
- Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1989
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009
- Leden Marpaung, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, Dikeluarkan oleh Kejaksaan RI, Jakarta 1985
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis Dan Praktek*, PT Alumni, Malang, 2008.

- _____, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Maya Indah, *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*, Balaiurang Utama UKSW, Salatiga, 2011
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dalam Hukum Pidana*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, 1992
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012
- Nanda Agung Dewantara. *Masalah kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987
- Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1970
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997
- _____, *DasarDasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Setiyawati, *Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba*, Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015
- Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cv Rajawali, Jakarta, 1992
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 36.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1986
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fak. Hukum, UNDIP, Semarang, 1990
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006
- Sudikno Martokusumo & A Pitlo, *Bab-bab Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

_____, *Penemuan Hukum*, Publisher Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

_____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005

Syahrani, Riduan, *Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2000

Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Umitoha Ukhuwal Grafika, Makasar, 2009

Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

B. Artikel dan Jurnal

Juli Wiarti, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum)*, Jurnal Hukum Pidana, Vol. 01 No. 01 Tahun 2017

Lintong O Siahaan, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi dan Transformasi*, Jurnal Hukum Paria Peradilan, Tahun Vo. 1 No.3, IKH, Jakarta, 2006

Majallah SINAR edisi II, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Sinergitas BNN dan POLRI dalam P4GN, Jakarta, 2011

Muhammad Nurul Huda, *Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pembuktian Uang dalam Globalisasi Hukum*, Supremasi Hukum, Vol 2 No 2, Tahun 2013

Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Di 34 Provinsi Tahun 2019*